

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYANGKALAN  
STATUS ANAK *LI'AN*  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:  
185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**FINA WAFDATUL ULYA**  
**122111048**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

**Drs.H. Abu Hapsin M.A, Ph.d**

Perum Depag IV /7 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang.

**Achmad Arief Budiman, M.Ag**

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04, RW.04, Kramas, Tembalang.

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Fina Wafdatul Ulya

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Fina Wafdatul Ulya

NIM : 122111048

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li'an* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Semarang, 6 Juni 2016

Pembimbing II

Pembimbing I,



**Drs.H. Abu Hapsin M.A, Ph.d**  
NIP. 19590606 198903 1002



**Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
NIP. 19691031 199503 1002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Fina Wafdatul Ulya  
NIM : 122 111 048  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYANGKALAN STATUS ANAK *L'AN* (studi Putusan  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:  
185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)".

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


**14 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 21 Juni 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
**Prof. H. Abdul Hadi, MA**  
NIP. 19540503 198203 1 002  
Penguji I

  
**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D**  
NIP. 19590606 198903 1002  
Penguji II

  
**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 19751107 200112 2 002  
Pembimbing I

  
**Muhammad Shoim, S.Ag, MH**  
NIP. 19711101 200604 1003  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D**  
NIP. 19590606 198903 1002

  
**Achmad Arief Budiman, M. Ag**  
NIP. 19691031 199503 1002

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 6 Juni 2016

Deklarator,



## **MOTTO**

Memulai dengan penuh keyakinan,  
Menjalani dengan penuh keikhlasan ,  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk ayah tercinta Alm. Drs. Sugiyanto dan Ibu Rusniah, S.Pd.I atas doa, cinta, kasih sayang beserta pengorbanan dan dukungan yang senantiasa selalu diberikan kepada penulis.
2. Adik-adikku yang tersayang. Terima kasih kepada adik-adikku yang kusayang Ajib Akmal Hida dan Nizar Izzudin Yatim Fadlan yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Keluarga Besarku yang ku sayang. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besarku termasuk Om Heri, Budhe Tamah yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
4. Yang terhormat Bapak Drs. H. Abu Hapsin M.A, Ph.d dan Achmad Arief Budiman, M.Ag telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan diridho'i oleh Allah SWT. Amin.
5. Untuk kamu yang selalu mendukungku dan memberikan semangat di kala susah maupun senang. Aku berterima kasih kepadamu karena selalu memotifasiku.
6. Sahabatku yang di rumah (mbak Eka, Khoir, Indra), terima kasih karena selalu mendoakan, mendukungku, dan yang mengajarku arti sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Miftah Khoiriyah, Zakiyyah Salasabila, Siti Zulaekah, Faisol Abda'u dan teman seperjuangan ASA dan ASB 2012 terima kasih atas dukungan yang kalian berikan kepada penulis.
8. untuk sahabatku KKN Posko 44, karena telah mendukung dan memberikan semangat di kala penulis sedang malas.

## ABSTRAK

*Li'an* merupakan kesaksian yang dipertegas dengan sumpah dari kedua belah pihak, yang disertai kutukan dan kemurkaan dari Allah. Jadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi atas hal tersebut, maka si suami bisa mengugurkan hukuman dera 80 kali atas dirinya dengan kesaksian yang dipertegas dengan sumpah dari kedua belah pihak, yang disertai kutukan dan kemurkaan dari Allah. Dalam prakteknya terdapat perkara yang ternyata si istri tidak mengucapkan sumpah *nukhulnya*. Kemudian bagaimana dalam Hukum Islam syarat yang harus dipenuhi agar *li'an* bisa terjadi?. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg terhadap penyangkalan status anak *li'an* ?. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui syarat sah terjadinya *li'an* dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *li'an* tersebut.

Metode yang penulis gunakan (1) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Perpustakaan (*library research*), (2) sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, (3) metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis, adalah: bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Menetapkan bahwa Anak yang bernama BRB adalah anak kandung dari Penggugat. Dalam perkara tersebut si istri tidak mengucapkan sumpah *nukhulnya* yang berarti si istri tidak sesuai dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi ketika kita ketahui bahwa jika seorang suami menuduh istrinya zina, kemudian suami mengucapkan sumpah *li'an* dan ternyata istri tidak mengucapkan sumpah *nukhulnya*. bisa disimpulkan bahwa tuduhan suami tersebut benar. Dalam Hukum Islam juga terdapat syarat sah pelaksanaannya, salah satunya lafalnya berurutan. Tetapi dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam kurang menjelaskan secara jelas dalam pasal dan ayat yang sudah ada. Kemudian dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam terdapat batas pengingkaran anak yang berjangka 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan dan jika selebihnya maka dianggap kadaluarsa. pada perkara tersebut memang melampaui batas pengingkaran anak, tetapi ketika seorang Hakim mempunyai bukti test DNA maka itu dapat menjadi sebuah pertimbangan yang dapat mengenyampingkan pasal di atas. Kemudian bukti test DNA akan menjadi bukti yang akurat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li'an* (studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg) disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin M.A, Ph.d dan Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsyiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana,S.Ag,.M.A, selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku wali studi penulis, terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. H. Muhtadin. SH dan Bapak selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapak Alm. Sugianto dan Ibu Rusniah S.pd.i), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan dukungannya yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Adikku tersayang, Ajib Akmal Hida dan Nizar Izzudin Yatim Fadlan yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan, Zakiyah Salsabila, Siti Zulaekah, Miftah Khoiriyah, Faisol Abda'u dan semua teman ASA dan ASB 2012 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
11. Teman-teman KKN Posko 44 yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas doa dan dukungan kalian semasa di posko kepada penulis.
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Juni 2016

**Fina Wafdatul Ulya**  
**NIM.122111048**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN. ....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LI'AN</i> DAN STATUS ANAK</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>li'an</i> .....	15
1. Pengertian <i>Li'an</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Li'an</i> .....	16
3. Syarat-syarat dan rukun <i>Li'an</i> .. .....	22
4. Implikasi Hukum <i>Li'an</i> .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Status Anak... .....	25
1. Anak Sah.....	25
2. Anak Luar Nikah... .....	25
3. Anak Angkat.....	26

4. Anak Susuan .....	27
5. Anak Pungut .....	28
6. Anak Tiri .....	28
C. Dasar Hukum Penetapan Status Anak Li'an .....	37

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No.185/Pdt.G/2010/PTA. Smg TERHADAP PENYANGKALAN STATUS ANAK LI'AN.**

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

1. Dasar Hukum PTA Semarang.. .....	38
2. Tugas dan wewenang PTA Semarang.. .....	38
3. Visi dan Misi PTA Semarang... .....	42
4. Struktur Organisasi PTA Semarang. ....	42

B. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. . .....

45

C. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li'an*.....

48

1. Putusan PTA Semarang No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.....	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim PTA Semarang ...	52

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NO.185/pdt.G/2010/PTA.Smg TERHADAP PENYANGKALAN STATUS ANAK LI'AN.**

A. Analisis Hukum Islam Tentang Syarat Yang Harus dipenuhi Agar *Li'an* itu Sah .....

56

B. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyangkalan Status Anak <i>Li'an</i> No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.....	62
--	----

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72
C. Penutup .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## `BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan Islam adalah pemeliharaan moralitas, Islam menganggap perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Karena itu perkawinan melindungi moralitas terhadap ketidaksenonohan dan ketidaksopanan.<sup>1</sup> Hukum Islam menempatkan perkawinan dalam sebuah bingkai mulia dalam bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa perkawinan sangat penting kedudukannya didalam sebuah hubungan keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan itu merupakan ikatan suci yang didahului dengan aqad nikah yang di dalam Islam berlangsung sangat sederhana namun dengan hanya dua kalimat itu yaitu *ijab* dan *kabul* maka berubahlah status yang disandang keduanya. Aqad nikah tidak hanya perjanjian antara kedua manusia, karena ia juga merupakan perjanjian antara manusia dengan Allah SWT. Begitu sakralnya sebuah pernikahan sehingga Allah menyebutnya “مِيثَاقًا غَلِيظًا” artinya perjanjian yang kuat.<sup>3</sup>

Dalam surah An Nisa ayat 21 dijelaskan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

---

<sup>1</sup>Abu A'ala Dan Fazl Ahmed, *The Law Of Marriage And Dirvorce in Islam*, penerjemah: Alwiyah, Bandung: Mirzan, 1983, hal. 1.

<sup>2</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarganya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Putrakarya, 2012, hal. 57.

<sup>3</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002. hal. 466.

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat*”. (QS. An Nisa: 21).<sup>4</sup>

Dalam ayat ini melukiskan suatu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama, kemudian kerelaan seorang wanita meninggalkan keluarga besarnya untuk hidup bersama dengan suami karena itu maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebersamaannya dengan suami. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw karena perkawinan merupakan suatu wadah kebutuhan manusia.

Dalam hadis riwayat dari Anas Ibn Malik:

لَكِنْ أَصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي (منفق عليه)<sup>5</sup>

Artinya: “...Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (Muttafaq’Alaih).

Tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah Ta’ala untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan kekal,<sup>6</sup> sebab keturunan yang baik hanya bisa tumbuh dari keluarga tangguh, dan keluarga tangguh hanya bisa dibentuk dengan kasih sayang dari seluruh keluarganya.<sup>7</sup>

Permasalahan tentang anak merupakan yang sering menjadi objek hukum syariat, misal hak waris atas ayahnya, keharaman menikah dengan saudara perempuannya, adanya perwalian, dan atas hartanya bila belum

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 81.

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 54.

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977, hal.1.

<sup>7</sup>Muamal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalan, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hal. 21.

baligh, kewajiban memberi nafkah, baik berupa hak syar'i ataupun moral.<sup>8</sup> Selain hal-hal di atas ada satu persoalan yang sering kita temui yaitu masalah asal-usul anak.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab, anak sebagai penerus keturunan terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar nikah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat definisi anak sah yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi hukum atau Undang-undang tersebut memberikan toleransi kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah maka itu anak sah.<sup>9</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 99 menjelaskan bahwa,

anak sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>10</sup>

Dengan demikian, menurut Achmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa pembaharuan hukum untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar seorang suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan isterinya. Namun Al Quran memberikan petunjuk yang jelas,<sup>11</sup> ketentuan ini diambil dari firman Allah :

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا <sup>ط</sup>

<sup>8</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, "Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah", penerbit: Dar al Jawad: Beirut, Penerjemah: Masykur dkk, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentara Basritama, 2000, hal. 385.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *op cit*, hal.178.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal.99.

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *op cit*, hal.179.

Artinya: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.(QS. Al-Ahqaf: 15)<sup>12</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun”. (QS. Luqman: 14)<sup>13</sup>

Pada ayat pertama di atas menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Kemudian ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu  $30-24 = 6$ , jadi 6 bulan di dalam kandungan. Ketika bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya meskipun dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Adapun syarat-syarat yang mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua dengan anak, yaitu:

1. Hamilnya istri dan suaminya itu merupakan hal yang mungkin. Artinya istri dan suami yang sudah mempunyai ikatan perkawinan melakukan hubungan tersebut.
2. Istri melahirkan anak setelah enam bulan terhitung sejak diberlangsungkannya aqad nikah, dalam hukum Islam enam bulan itu batas minimal wanita hamil.
3. Istri melahirkan anaknya kurang dari dua tahun terhitung sejak perpisahan dengan suaminya. Kalau seorang wanita melahirkan anaknya setelah berlalu dua tahun atau lebih, dari tanggal perpisahannya dengan suaminya baik berpisah dengan talaq bain atau suaminya meninggal. Maka anak itu jelas tidak diakui hubungan nasabnya dengan suaminya.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 420.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 411.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 179.

4. Ketika suami mengingkari hubungan anak maka akan diadakan sumpah *li'an* menurut Hukum Islam.<sup>15</sup>

Dalam perkawinan istri harus menjaga kehormatannya dan tidak berkhianat kepada suaminya. Namun pada kenyataannya masih banyak istri yang mengkhianati suaminya, dengan melakukan hubungan zina dengan laki-laki lain. Sekarang banyak istri *nushuz*, pengertian *nushuz* menurut istilah adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Menurut bahasa *nushuz* adalah masdar dari kata *nasyaza* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.<sup>16</sup> Jika lahir seorang anak yang dicurigai hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki lain maka syariat Islam tidak membiarkan seorang suami untuk memelihara anak yang disangkal keabsahannya dari istrinya itu. Untuk memecahkan masalah tersebut, Islam memberikan jalan keluar yaitu dalam fiqih dikenal dengan masalah *li'an*.

Dalam hukum Islam, *li'an* berasal dari kata *alla'nu* yang berarti kutukan, jauh atau laknat. *Li'an* terjadi karena masing-masing pihak saling mengutuk pihak yang lain setelah masing-masing menyatakan persaksiannya.<sup>17</sup> Menurut istilah *li'an* artinya sejumlah kesaksian yang dipertegas dengan sumpah dari kedua belah pihak, yang disertai kutukan dan kemurkaan dari Allah. Jadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi atas hal tersebut, maka si suami bisa mengugurkan hukuman dera 80 kali atas dirinya dengan melakukan *li'an*. Dalam pengaduannya memiliki tenggang waktu, dan teknisnya ditunjukkan dalam Al Quran Surah An Nur: 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {٦} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ

<sup>15</sup>Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, diterjemahkan: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal.16-20.

<sup>16</sup>Fatimah Zuhroh, *Nushuz Suami Istri dan Solusinya Studi Tafsir Al Razi*, Jurnal Al-Ahkam, Volume. 26, Nomor. 1, April 2016, hal. 36.

<sup>17</sup>Kamal Muuchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal.186.

لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {٧} وَيَذْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ  
تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {٨} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ  
اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٩}

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>18</sup>

Dalam Islam terdapat bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan *li'an* yaitu pertama, tuduhan zina tidak terlepas dengan ketentuan penyaksian. Dalam tuduhan berzina ketika hanya tuduhan semata, itu dibolehkan menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad, berbeda dengan Imam Malik tidak boleh *berli'an* hanya karena tuduhan semata.<sup>19</sup>

Kedua pengingkaran kandungan, dilihat dari waktunya terdapat beberapa *fuqaha* berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya sewaktu istrinya hamil.

Menurut Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan *li'an*.

Menurut Imam Syafi'i, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk *berli'an*, tetapi ia tidak mau *berli'an* maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal.350-351.

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Ma'ruf Asrori Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hal. 672.

kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan menurut Abu Hanifah, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan.<sup>20</sup>

Kemudian masa berlangsungnya hukum *li'an*, menurut jumhur ulama berlangsung hingga berakhirnya masa mengandung terpanjang, menurut fuqaha Zhahiri bahwa batas terpendek masa mengandung yang mewajibkan hukum *li'an* adalah seperti lumrahnya masa mengandung yaitu sembilan bulan. Berbeda dengan Abu Hanifah, yaitu ketika ia mengatakan bahwa masa enam bulan itu dihitung sejak waktu akad, sekalipun diketahui tidak mungkin terjadinya *jimak*.<sup>21</sup>

Kemudian masalah *li'an* juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 101. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa definisi *li'an* adalah seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tapi sang istri menolak tuduhan tersebut, maka hakim mengadakan sumpah *li'an*.<sup>22</sup> Dan dalam pengaduannya memiliki tenggang waktu, dan teknisnya sudah ditunjukkan dalam pasal 127 menjelaskan tata cara *li'an* yaitu :<sup>23</sup>

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empatkali dengan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf (a) dan (b) tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf (a) tidak diikuti dengan tatacara huruf (b), maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dalam pasal 162, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana *li'an* terjadi maka perkawinannya putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandungnya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan ayahnya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 675.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 677.

<sup>22</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 101.

<sup>23</sup>*Kompilasi hukum Islam*, pasal 127

<sup>24</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 162.

Prosedur gugatan pengingkaran anak terhadap keabsahan yang dilakukan suami harus dibuktikan secara detail melalui bukti yang sah, yang dalam hukum Islam adanya saksi yang terdiri dua orang saksi. Jika tidak ada bukti yang kuat maka seorang suami diperbolehkan menguatkan dirinya dengan *li'an*. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 101, menyatakan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangkalnya, maka si istri dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 102 ayat 1, menyatakan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahir atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya terhadap Pengadilan Agama, kemudian ayat 2, menjelaskan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.<sup>25</sup>

Dalam berkas putusan perkara No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang penyangkalan status anak *li'an*, yang dalam amarnya menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto karena pada persidangan ke XVI tanggal 06 Mei 2010 Penggugat telah mengucapkan sumpah *li'an* guna mengingkari anaknya. Sedangkan Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah *nukulnya*, namun Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat hal tersebut tidak menafikan essensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat. Kemudian Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Hakim pertama tersebut bertentangan dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam huruf d yang berbunyi : “apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li'an*”.<sup>26</sup> Kemudian penulis tertarik

---

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 102

<sup>26</sup> <http://www.pta.semarang.go.id/index.php/panmudhukum/> 11-02-2016, 13:32.

dengan pembahasan yang terdapat dalam perkara tersebut yaitu ketika seorang istri yang dituduh berzina dan si istri tidak mau mengucapkan sumpah *nukulnya*. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 127 ketika istri tidak mengucapkan sumpah *nukulnya* maka tidak bisa terjadi *li'an* karena tidak sesuai dengan pasal di atas.

Berdasarkan dari pikiran pokok diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYANGKALAN STATUS ANAK *LI'AN* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar *li'an* itu bisa terjadi menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg terhadap penyangkalan status anak *li'an* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan utama penelitian adalah:

1. Menjelaskan menurut hukum Islam syarat sah yang harus dipenuhi ketika terjadinya *li'an*.
2. Menguraikan dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg terhadap penyangkalan status anak *li'an*.

#### D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang penyangkalan status anak *li'an*, maka penulis menelaah beberapa sumber informasi baik dari buku atau skripsi-skripsi yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji peneliti. Maka dalam telaah ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang sudah ada agar terlihat perbedaan antara skripsi yang sedang peneliti tulis dengan skripsi yang sudah ada.

Adapun beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah tersebut antara lain:

Skripsi karya Ahmad Asrof dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/ptd.g/2009/PA.Pwt Tentang Peningkaran Keabsahan Anak. Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan peningkaran keabsahan anak no.1537/ptd.g/2009/PA.Pwt. Dalam hasil penelitian di atas lebih menitik beratkan dalam beracara di Pengadilan Agama. Kemudian dalam penelitian tersebut bahwa test DNA bisa menjadi bukti peningkaran anak. Bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologis pengugat, dengan test DNA. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan jo pasal 102 (1) Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan penulis, skripsi yang dibuat oleh penulis lebih menitik beratkan kepada masalah *li'an* dan masalah syarat sahnya *li'an* dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara *li'an* ini.

Skripsi karya Lina Oktavia dengan judul Status Anak Di luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati tahun 2011. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam penelitian lebih terfokus dengan tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Wali nikah anak zina adalah wali hakim atau wali dari keluarga ibunya. Dalam hal

kewarisan zina laki-laki ataupun perempuan sekaligus hanya dihubungkan dengan keluarga ibunya.

Skripsi karya Nur Aini Maghfiroh dengan judul Studi Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang batas Waktu suami Mengingkari Anak dalam *Li'an*. Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa disitu menunjukkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 102 yaitu adanya jeda waktu yang panjang dalam batas waktu suami mengingkari anak sehingga dapat dikatakan pasal 102 tidak memberikan ketegasan waktu suami mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan agama dan pasal 102 KHI ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Mazhab yang dianut umat Islam di Indonesia karena dalam pendapat para Imam Mazhab menyatakan bahwa pengingkaran anak harus segera dilakukan sementara ketentuan KHI pasal 102 memberikan jeda waktu yang sangat panjang dalam pengajuan gugatan dipengadilan.

Skripsi karya Atin Ratna Sari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir setelah Perceraian Sebab *Li'an* (Analisis Terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 Tentang Status Anak Sah). Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang tahun 2008. Hasil penelitian tersebut adalah tampaknya dalam ketentuan pasal 42 Undang-undang perkawinan tentang status anak sah tidak sejalan dengan hukum Islam. Karena hukum Islam menyebutkan pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi ayahnya mengingkari anak itu dan apabila setelah perceraian terjadi maka anak lahir tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Jadi dalam hukum Islam status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* adalah anak tidak sah berbeda dengan pengertian anak sah dalam Undang-undang perkawinan, secara eksplisit status anak yang dilahirkan sebab *li'an* tetap disebut anak sah. Setelah dianalisis dalam Undang-undang tersebut tidak membahas tentang *li'an* karena Undang-undang tersebut diperuntukan untuk masyarakat Indonesia tanpa membedakan warga Islam dan yang bukan. Masalah *li'an* hanya

terdapat dalam hukum Islam. Sehingga dalam menentukan status anak tidak memperhatikan tentang anak yang lahir setelah perceraian *li'an*. Ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakikatnya adalah anak zina secara formal dianggap anak sah.

Skripsi Karya Aris Andarwati dengan judul Penyangkalan Anak dan Akibatnya (Studi kasus perkara No.0951/pdt.g/2007/PA.Smg). Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro tahun 2009. Hasil penelitian tersebut adalah adanya peraturan tentang penyangkalan anak oleh seorang ayah itu adalah ketidakadilan bagi seorang istri dan anaknya tersebut. Penetapan anak itu tidak mudah bagi seorang anak, banyak fenomena yang terjadi semacam itu. Kemudian dibalik semua itu juga banyak seorang istri yang menikah lagi untuk sebuah status anaknya. Dengan hal itu jika gugatan itu sudah dikabulkan maka otomatis nasabnya berada digaris ibunya. Kajian ini diberikan nasehat bahwa ketika seorang ayah mengajukan gugatan itu maka harus berfikir lagi. Karena akibatnya berdampak pada psikologi anaknya itu, dan dalam proses kehidupan anak itu.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah syarat sah terjadinya *li'an*, yang dihubungkan dengan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg terhadap penyangkalan status anak *li'an*. Sepanjang pengetahuan penulis, pembahasan ini belum pernah dilakukan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

orang yang diamati.<sup>27</sup> Jenis penelitian ini yaitu *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.<sup>28</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data, dianalisis, dan diinterpresentasikan kemudian diambil kesimpulan.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.<sup>30</sup> Sumber data primer disini berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg terhadap penyangkalan status anak *li'an*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.<sup>31</sup> Dalam hal ini dengan menelusuri berkas putusan perkara No.185/Pdt.g/2010/PTA.Smg yaitu penyangkalan status anak *li'an*.
- b. Wawancara yaitu mendapatkan informasi yang dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Tujuannya

---

<sup>27</sup>Lexi J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Roasdakarya, 2002,hal. 6.

<sup>28</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004,hal. 1-2.

<sup>29</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah-Dasar Metode Teknik*,Bandung: Tarsito,1990, hal.139.

<sup>30</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hal. 117-118.

<sup>31</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta,1996, hal.236.

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2010, Hal.12.

agar mengetahui dasar pertimbangan terhadap putusan tentang penyangkalan status anak *li'an*.

#### 4. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif terhadap data primer. Disamping itu penyusun menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu pembahasan mendalam terhadap isi objek yang diteliti.<sup>33</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *LI'AN* DAN STATUS ANAK.

Berisi tentang Pengertian *li'an*, dasar hukumnya, implikasi hukum *li'an*. Status anak dan dasar hukum penetapan status anak *li'an*.

#### BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No.185/Pdt.G/2010/PTA. Smg TERHADAP PENYANGKALAN STATUS ANAK *LI'AN*.

Berisi tentang Ruang Lingkup Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg Terhadap Penyangkalan status anak *li'an*, dan dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

---

<sup>33</sup>Soejono Soekanto, *op cit*, hal.250.

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG No.185/Pdt.G/2010/ PTA.Smg TERHADAP  
PENYANGKALAN STATUS ANAK *LI'AN*.**

Pada bab ini merupakan inti dari skripsi ini yaitu berisi tentang Analisis hukum Islam tentang syarat yang harus dipenuhi agar *li'an* itu sah dan analisis dasar pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara penyangkalan status anak *li'an* nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

**BAB V : PENUTUP.**

Berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *LI'AN* DAN STATUS ANAK

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Li'an*

##### 1. Pengertian *Li'an*

Secara Etimologis, Arti kata *Li'an* berasal dari mashdar *laa'ana*, *yulaa'inu*, *li'aanan* terambil dari kata *alla'nu* yang berarti kutukan, jauh atau laknat. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Li'an* berarti "jauh dari nikmat Allah".<sup>33</sup> *Li'an* karena masing-masing pihak suami istri mengutuk pihak lain setelah masing-masing menyatakan persaksiannya empat kali, dalam kesaksian yang kelima bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar.<sup>34</sup>

Suami istri yang saling *berli'an* akan berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul kembali sebagai suami istri untuk selama-lamanya.<sup>35</sup> Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *li'an* merupakan sumpah seorang suami sebanyak empat (4) kali atas tuduhan zina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi kemudian pada sumpah kelima adalah ucapan laknat jika berdusta, setelah itu akan jatuh murka Allah atas dirinya jika tuduhan itu benar.<sup>36</sup>

Secara terminologi, dalam hukum Islam banyak beberapa pendapat yang mendefinisikan *li'an*, sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan *li'an* sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari suami.

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1009.

<sup>34</sup> Kamal Muuchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 186.

<sup>35</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) dan Toha Putra Grup, 1993, hal. 163.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, terjemah: Moh. Tholib, Bandung: Alma'arif, 1980, hal. 126.

2. Menurut Mazhab Maliki, *li'an* merupakan sumpah seorang suami muslim, yang telah aqil baligh bahwa suami tersebut melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, dan menolak kehamilan istrinya.
3. Menurut Imam syafi'i, mendefinisikannya dengan "kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istrinya berzina dan mempermalukannya atau mengingkari kehamilan istri."<sup>37</sup>
4. Menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang yang *berli'an* harus sama-sama mempunyai hak sumpah dan kesaksian. Maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan diucapkan berkali-kali kemudian sumpah yang disertai ucapan kesaksian yang berulang-ulang guna untuk memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataannya.<sup>38</sup>

Dalam Hukum Islam, sumpah merupakan suatu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan saksi kepada Allah SWT dan untuk menguatkan kebenarannya. Sumpah berbeda dengan ikrar karena sumpah itu bukan mengikat dirinya saja melainkan mengikat orang lain juga. Dalam fiqih mengenal tiga sumpah, yaitu *li'an*, *illa'* dan *dzihar*.

Berbeda dalam hukum acara perdata, dalam *HIR* atau *Rbg* ada tiga macam sumpah, yaitu:

a. Sumpah Suppletoir

Sumpah ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada pihak berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa.

b. Sumpah Decisoir

Sumpah ini merupakan sumpah yang dibebankan pihak satu kepada pihak yang lainnya.

---

<sup>37</sup> Wahbah az Zuhaili, "Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu Jilid 9", Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, " *Fiqih Islam jilid.9*", Jakarta: Gema Ihsani, 2011. hal. 481.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: Nor Hasannudin, Dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hal. 217.

c. Sumpah Penaksiran

Sumpah ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk menentukan uang ganti rugi.<sup>39</sup>

Dalam Pengadilan Agama terdapat satu macam sumpah lagi, yaitu sumpah *li'an*. Sumpah ini khusus berlaku dalam perkara cerai karena alasan zina, dan sumpah ini hanya berlaku terhadap perkara cerai talak saja. Sumpah *li'an* ini disebut juga dengan sumpah *suppletoir* (pelengkap) karena sumpah ini dilaksanakan karena atas perintah dari hakim setelah hakim menilai bahwa suami bisa mempunyai bukti permulaan atau sekurangnya hakim berpendapat bahwa si pemohon meneguhkan keterangannya dengan sumpah *li'an*.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum *Li'an*

Dasar dan wajibnya hukum *Li'an* adalah terdapat dalam Al-Qur'an

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {٦} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {٧} وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {٨} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٩}

*Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah*

<sup>39</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 188-194.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 195-196.

atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>41</sup>:  
(QS. An Nur : 6-9).

Kemudian dijelaskan dalam Hadis riwayat HR. Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّلَاعُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ ثُمَّ انصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ مَا ابْتُلَيْتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعْرَ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَذَلًا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَا عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ لَا تَلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, bahwa disebutkan tentang proses li'an di sisi Nabi SAW. Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan tentang itu, lalu pergi, kemudian seorang laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu kepadanya bahwa dia telah mendapati laki-laki lain bersama istrinya. Ashim berkata, "sungguh aku tidak diuji dengan urusan ini melainkan karena perkataanku." Dia membawa laki-laki itu kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya tentang keadaan istrinya saat dia temukan. Adapun laki-laki itu adalah berkulit kuning, kurus, dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dituduh ditemukan bersama istrinya memiliki betis yang padat, berkulit hitam, dan gemuk. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, perjelaslah." Lalu perempuan itu melahirkan anak mirip dengan laki-laki yang dikatakan oleh suaminya dia temukan bersama istrinya itu, maka Nabi SAW melaksanakan li'an antara keduanya.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, hal. 350-351.

*Seseorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di majlis itu, “apakah dia perempuan yang Nabi SAW bersabda tentangnya, “sekiranya aku merajam seseorang tanpa bukti niscaya aku akan di rajam perempuan ini.” Maka dia berkata, “ tidak, itu adalah perempuan yang menampakan keburukan dalam Islam.”<sup>42</sup>*

Tuduhan yang mewajibkan *li'an* dalam Islam mempunyai beberapa bentuk yaitu pertama, tuduhan zina yang tidak terlepas dengan ketentuan penyaksian. Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad jika tuduhan berzina tersebut hanya tuduhan semata, maka itu dibolehkan berbeda dengan Imam Malik tidak membolehkan *berli'an* hanya karena tuduhan semata. Kedua dalam permasalahan pengingkaran kandungan yang dilihat dari waktunya terdapat beberapa fuqaha berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya sewaktu istrinya hamil.<sup>43</sup>

Menurut Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkari sesudah kelahiran anaknya dengan cara *li'an*. Selanjutnya menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk *berli'an*, tetapi ia tidak mau *berli'an* maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan. Kemudian masa berlangsungnya hukum *li'an*, menurut Jumhur Ulama berlangsung hingga berakhirnya masa mengandung terpanjang, menurut Fuqaha Zhahiri bahwa batas terpendek masa mengandung yang mewajibkan hukum *li'an* adalah seperti lumrahnya masa mengandung yaitu sembilan bulan. Berbeda dengan Abu Hanifah, yaitu ketika ia mengatakan

---

<sup>42</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz VII*, Terjemahan: Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari jilid VII*, Semarang: Asy Syifa, 1993, hal. 216-217.

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Ma'ruf Asrori Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hal. 672.

bahwa masa enam bulan itu dihitung sejak waktu akad, sekalipun diketahui tidak mungkin terjadinya *jimak*.<sup>44</sup>

### 3. Syarat-syarat dan Rukun *Li'an*

Bukan itu saja Islam, juga terdapat beberapa syarat yang bisa dipenuhi agar masalah *li'an* bisa terjadi. Kemudian syarat *li'an* terdiri dari dua jenis, yaitu syarat kewajiban *li'an* dan syarat sahnya pelaksanaan *li'an*.

Syarat wajib *li'an* menurut beberapa Mazhab Hanafi, yaitu :<sup>45</sup>

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami-istri tersebut, meskipun belum disetubuhi. Karena menurut Imam Hanafi tidak ada *li'an* antara orang yang bukan pasangan suami istri, tidak terjadi *li'an* kepada istri yang sudah meninggal dunia, juga tidak terjadi *li'an* bagi istri yang di *talak bain*. Berdasarkan hal di atas para fuqaha telah sepakat bahwa *li'an* tetap sah terhadap istri yang dalam *talak bain* karena adanya penolakan anak.
2. Perkawinannya merupakan perkawinan yang sah bukannya *fasid*. Karena tidak ada *li'an* bagi perempuan yang dinikahi dengan perkawinan *fasid*, karena dianggap bukan istrinya. Tetapi menurut beberapa Imam Mazhab yang lain hal tersebut dianggap bertentangan, karena mereka membolehkan dilakukan *li'an* kepada perempuan *fasid* karena adanya ketetapan nasab dengan perkawinan ini dan adanya perkara pengingakaran anaknya.
3. Suami adalah seorang yang muslim untuk memberikan kesaksian, yaitu keduanya harus merdeka, berakal, baligh, muslim dan mampu berbicara dan belum pernah dikenakan hukuman *hadd* karena menuduh. Dianggap sah, apabila *li'an* yang dilakukan antara dua orang buta dan dua orang *fasik*, karena keduanya mampu untuk memberikan kesaksian Menurut Mazhab Maliki mensyaratkan Islam pada suami saja bukan kepada istri. Berbeda dengan Mazhab Syafii dan Hambali

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 675-677.

<sup>45</sup> Wahbah az Zuhaili, "Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu Jilid 9", Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, " *Fiqih Islam jilid.9*", Jakarta: Gema Ihsani, 2011. hal. 485-486.

tidak mensyaratkan suami istri orang Islam. Tetapi patokannya adalah kecakapan seorang suami untuk mentalak istrinya tanpa membedakan kafir atau muslim, budak atau merdeka dan bisa bicara atau bisu.

Syarat *li'an* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i, yaitu:<sup>46</sup>

1. *Li'an* terjadi diantara suami-istri, meskipun sebelum terjadi persetujuan,
2. Suami pernah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina.
3. Istri menolak tuduhan suami, dan penolakannya ini terus berlangsung sampai berakhirnya *li'an*.

Syarat *li'an* juga dilihat dari segi bahasanya, menurut Jumah fuqaha yang selain Mazhab Hambali, *li'an* sah dilakukan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa asing karena *li'an* adalah sumpah ataupun kesaksian, dan keduanya sama dalam berbagai bahasa. Jika yang melakukan *li'an* orang asing, maka diharuskan untuk diterjemahkan kesaksiannya, setelah itu *li'annya*, dan kemarahannya.

Menurut pendapat Mazhab Hambali, jika suami isteri bisa berbahasa Arab, maka keduanya tidak boleh melakukan *li'an* dengan selain bahasa Arab karena *li'an* disebutkan di dalam Al Quran dengan bahasa Arab.

Syarat sahnya pelaksanaan *li'an* menurut Mazhab Hambali ada enam, sebagian ada yang disepakati dan sebagian ada yang tidak disepakati.<sup>47</sup>

1. *Li'an* terjadi dihadapan *qadhi* atau hakim yang telah disepakati oleh para fuqaha, karena ini adalah sumpah dalam gugatan maka tidak sah kecuali dengan perintah hakim.
2. *Li'an* dilakukan setelah permintaan *qadhi* atau hakim, yaitu masing-masing dari suami-istri mengucapkan kata *li'an* setelah dilemparkan oleh *qadhi*. Jika keduanya mengucapkan kata *li'an* sebelum *qadhi* memerintahkan maka itu tidak sah. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha.

---

<sup>46</sup> Wahbah az Zuhaili, "Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu Jilid 9", Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, " *Fiqih Islam jilid.9*", Jakarta: Gema Ihsani, 2011. hal. 488.

<sup>47</sup> *Ibid* . hal. 489.

3. Menyempurnakan kelima lafal *li'an*, jika kurang satu lafal maka tidak sah. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha.
4. Suami istri mendatangkan gambaran *li'an* yaitu dengan lafalnya, para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai penggantian lafal dengan maknanya. Menurut pendapat Mazhab Hambali yang zahir adalah boleh dilakukan penggantian lafal ini karena lafal ini mempunyai makna yang sama. Sedangkan jika lafal “aku bersaksi” diganti dengan “aku bersumpah” maka menurut pendapat Mazhab Syaf’i dan pendapat sahih Mazhab Hambali, lafal itu tidak bisa dianggap karena yang dianggap sebagai lafal syahadat tidak dapat digantikan posisinya oleh lafal yang lain. Kemudian karena *li'an* dimaksudkan sebagai pemberatan dan lafal syahadat dianggap yang paling tepat untuk pemberat. Oleh karena itu, tidak boleh bersumpah dengan nama Allah dengan kalimat yang menggantikan kalimat “aku bersaksi”, secara zahir ini juga pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi.
5. Berurutan antara lafal-lafal *li'an*, yaitu ketika si suami memulai sumpah terhadap isteri Kemudian si isteri bersumpah. Tetapi ketika si isteri memulai mengucapkan sumpah terlebih dahulu atau mendahului sang suami maka itu tidak sah. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha.
6. Jika suami hadir dalam persidangan, maka keduanya boleh mengajukan isyarat dari masing-masing pihak yang satu untuk pihak yang lain jika memang dia hadir ditempat itu. Akan tetapi ketika salah satu pihak tidak hadir maka disebutkan nama dan nasabnya. Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, tidak diisyaratkan kedatangan suami isteri secara bersama-sama. Bahkan jika salah satu dari pihak tidak hadir itu diperbolehkan. Kemudian ada perbedaan terhadap kehadiran saksi, menurut Mazhab Maliki mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan *li'an*, paling sedikit empat orang adil. Tetapi menurut pendapat Mazhab Syafii dan Hambali *li'an* disunahkan dihadiri sekelompok orang Islam, karena menunjukkan

bahwa peristiwa ini dihadiri oleh orang banyak termasuk anak kecil karena mengikuti orang tuanya.

Rukun *li'an* menurut Jumhur Ulama yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Suami atau orang yang melaknat  
Suami merupakan orang yang bersumpah atau orang yang melaknat istrinya berbuat zina. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu seorang suami harus sudah dikenai beban hukum atau mukalaf, muslim, adil, tidak pernah dihukum *hadd*, dan suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhannya.
- b. Istri atau perempuan yang dilaknat  
Istri merupakan perempuan yang dilaknat suaminya. Adapun syarat yang dipenuhi yaitu istri masih terikat perkawinan dengan suaminya tersebut, istri adalah orang mukalaf, istri adalah seorang *muhsan* atau bersih dari sifat-sifat tercela.
- c. Sebabnya atau tuduhan suami bahwa istri telah berbuat zina  
Tuduhan suami ketika melihat istrinya berbuat zina dan menyangkal anak yang dikandung istrinya.
- d. *Lafadz* atau *shighat*, yaitu lafadz yang dikuatkan dengan sumpah dan laknat dari masing-masing pihak.<sup>49</sup>

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa tata cara melakukan *li'an*, menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Fiqhus Sunnah Lin Nisa bahwa tata cara pelaksanaan *li'an* sebagai berikut:

- a) Sebelum melakukan sumpah, Hakim diperintahkan untuk selalu mengingatkan untuk kedua pasangan bertobat.
- b) Ketika kedua pasangan sudah teguh dengan pendiriannya, maka Hakim memulai proses sumpah *li'an* dan memulai sumpah dari pihak suami, kemudian Hakim menyuruh berdiri dan berkata “ katakanlah empat kali, ’ aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhanku kepada istriku

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hal.485.

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit*, hal. 1010.

bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina,” suami membalas, “Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang benar (empat kali)”.

- c) Selanjutnya Hakim menyuruh seorang untuk menutup mulut sang suami, lalu berkata “Takutlah kepada Allah, sesungguhnya sumpah kalimat ini pasti berlaku”. tujuan hal di atas adalah agar si suami tidak mengucapkan sumpah yang kelima sebelum dinasehati, karena hukuman di dunia lebih ringan dari pada hukuman di akhirat.
- d) Jika suami melanjutkan, maka dia berkata, “Dan aku bersedia mendapat laknat Allah, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta” “dengan mengucapkan sumpah kelima, maka gugurlah hukuman atas tuduhan berzina kepada istrinya. Tetapi ketika suami mencabut kembali sumpahnya maka si suami di hukumi dengan hukuman qadhaf (melakukan perbuatan zina) yaitu dicambuk 80 kali.
- e) Kemudian hakim langsung bertanya kepada istrinya,” engkau bersediakah melakukan sumpah li’an atau tidak, jika tidak maka engkau akan dikenakan hukuman melakukan zina”.
- f) Lalu istri berkata, “Demi Allah dia adalah orang yang berdusta”, bersumpah sebanyak empat kali.”
- g) Hakim menyuruh orang untuk menghentikannya, agar ada kesempatan untuk menyampaikan nasihat kepadanya dan menjelaskan bahwa istri akan dikenakan murka Allah (jika berdusta), sebelum menyatakan sumpah yang kelima.
- h) jika istri mencabut sumpahnya dan mengakui perbuatannya, maka istri akan dijatuhi hukuman orang yang berbuat zina.
- i) Tetapi jika istri tidak mau mengakuinya, maka disuruh untuk menyatakan “Aku bersedia menerima murka Allah, jika suamiku

termasuk orang-orang yang benar.” setelah sumpah yang kelima diucapkan maka gugurlah hukuman zina atas dirinya.<sup>50</sup>

Dalam hukum Islam, suami istri yang melakukan *li'an* berarti jatuh cerai selama-lamanya dan tidak dapat kawin kembali antara mereka. Hal ini karena antara suami istri yang telah *berli'an* sudah terjadi saling benci dan memutuskan hubungan untuk selama-lamanya, sementara kehidupan rumah tangga membutuhkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta. Jadi, karena mereka telah menghilangkan dasar-dasar tersebut maka mereka harus berpisah untuk selama-lamanya. Ulama fiqih berselisih pendapat dalam hal ini, yaitu menurut Jumhur ulama ketika seorang suami mencabut tuduhannya dan mengakui kekeliruannya maka menurut Jumhur ulama tetap tidak boleh kembali lagi kepada istri untuk selama-lamanya. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah jika suami mencabut tuduhannya, maka suami dijatuhi hukuman dera dan boleh menikah kembali dengan akad yang baru. Ini berarti *li'annya* batal sebagaimana anak juga boleh dinisbatkan kepada suami, begitu juga istri juga boleh kembali kepadanya.<sup>51</sup>

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai pengaturan yang terdapat di Pengadilan Agama, dalam permasalahan *li'an* juga sudah diatur dalam Undang-undang ini, yaitu terdapat dalam pasal 87 ayat (1) yang menerangkan bahwa apabila suatu perkara gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau tergugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon

---

<sup>50</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Darul Bayan al-Hadis, Terjemah: Asep Sobari, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007, hal. 800.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *"Fiqhus Sunnah"*, penerbit: Darul Fath, 2004, Penerjemah: Nor Hasanuddin, dkk, *"Fiqih Sunnah"*, Penerbit: Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007. hal. 219-220.

atau penggugat untuk bersumpah. Selanjutnya ayat (2) menerangkan bahwa pihak termohon atau tergugat diberikan kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sumpah yang sama.<sup>52</sup>

Pasal 88 ayat (1) menerangkan apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*. Kemudian ayat (2) menerangkan apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.<sup>53</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masalah *li'an*, yaitu dalam pasal 101 yang menerangkan *li'an* adalah seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tapi sang istri menolak tuduhan tersebut, maka hakim mengadakan sumpah *li'an*.<sup>54</sup>

Selanjutnya dalam pasal 126, menjelaskan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan ataupun yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut.<sup>55</sup>

Dalam pengaduannya memiliki tenggang waktu dan teknis *li'an* yang terdapat dalam pasal 127 menjelaskan tatacara *li'an*, sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empatkali dengan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf (a) dan (b) tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf (a) tidak diikuti dengan tatacara huruf (b), maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989, pasal 87

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989, pasal 88.

<sup>54</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal.101.

<sup>55</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal.126.

<sup>56</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal.127.

Pasal 128, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah *Li'an* yang hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>57</sup> Maksud pasal diatas adalah untuk mewujudkan tertib hukum dan administrasi.

Setelah proses *li'an* terjadi, maka akibatnya berupa pemutusan tali perkawinan dengan istrinya, dan istri tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimanapun. Bukan itu saja jika suami tersebut mengingkari anaknya juga, maka nasab anak tersebut mengikuti ibunya atau keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125, juga menjelaskan *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.<sup>58</sup>

#### 4. Implikasi Hukum *Li'an*

Sebagai implikasi hukum *li'an* yang berdampak pada suami istri, menimbulkan beberapa perubahan ketentuan hukum. Perubahan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Gugurnya hukuman qadhaf bagi suami dan gugurnya hukuman zina bagi istri.
- b. Hubungan perkawinan suami istri diputus untuk selamanya.
- c. Talak yang jatuh setelah terjadinya *li'an* yaitu menurut Imam Hanafi merupakan talak *bain*, menurut Imam Malik merupakan *fasakh*.<sup>59</sup>
- d. Apabila mempunyai anak, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya melainkan nasab anak itu adalah ibunya dan keluarga dari ibunya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal.128

<sup>58</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal.125

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Ahmad Ma'ruf Asrori Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hal. 690.

Fasakh adalah rusak/batalnya suatu perkawinan.

<sup>60</sup> H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal 65.

## B. Tinjauan Umum Tentang Status Anak

Dalam Hukum Islam menunjukkan bahwa asal usul anak merupakan dasar untuk suatu hubungan nasab dan terdapat berbagai macam status anak, penyebab terjadinya nasab menurut Para Ulama yaitu nasab seseorang ibu yang terjadi karena kehamilannya yang disebabkan hubungan persetubuhan yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik dilakukan dengan perkawinan yang sah ataupun dengan perzinaan.<sup>61</sup>

Anak dilihat dari segi bahasa adalah keturunan dari hasil hubungan antara pria dan wanita. Dalam Islam anak hendaknya disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal usulnya.<sup>62</sup>

Secara bahasa Arab terdapat beberapa macam kata yang digunakan untuk arti “anak” sekalipun ada perbedaan dalam pemakaian kata. Umpamanya kata “*walad*” arti secara umum yaitu anak, tetapi karena dipakai untuk anak yang dilahirkan manusia maka akan menjadi kata “*waladi*” yang artinya anak kandungku. Bukan itu saja kata “*Ibnun*” yang artinya anak juga. Tetapi ada perbedaan dalam pemakaian kedua kata tersebut.<sup>63</sup> Dalam memakai kata “*Ibnun*” mempunyai arti umum yang mencakup beberapa makna yaitu:

### 1. Anak sah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam KUH Perdata Pasal 250 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Menurut pendapat Para Fuqaha, anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari rahim seorang wanita dengan jalan perkawinan yang sah. Kemudian nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 dijelaskan secara terperinci yaitu

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997, hal.1304.

<sup>62</sup> Fuad Moh. Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, tiri, angkat, dan anak zina)*, Jakarta: CV. Pedomon Ilmu Jaya, 1985, hal. 38.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 40.

anak sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut .

Dalam poin (a) Kompilasi Hukum Islam yang sama dengan rumusan Undang-undang Perkawinan terdapat dua pengertian, yaitu anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan dan anak sah yang dilahirkan akibat perkawinan.

a) Anak sah akibat perkawinan

Anak yang sah akibat perkawinan itu adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya dan dari benih suaminya setelah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut menjadi buah dari suatu perkawinannya. Anak yang menjadi akibat buah perkawinan yaitu anak yang sejak awal dari sebagai janin dalam kandungan ibunya terjadi setelah suami istri tersebut melakukan perkawinan.<sup>64</sup>

b) Anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan

Anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan dimaknai dengan setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka dihukumkan sebagai anak sah, meskipun sehari setelah suami istri itu melaksanakan perkawinan dan istri melahirkan seorang anak. Padahal masa embrio normal yang mengakibatkan seorang bayi lahir normal, jika usia kehamilannya tidak kurang dari enam bulan.<sup>65</sup>

Dalam pasal 250 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Kemudian pasal tersebut dikaitkan dengan pasal selanjutnya 251 KUH Perdata yang menjelaskan “Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri dapat di ingkari oleh suami.” pasal di atas

---

<sup>64</sup> Mustofa Rahmat, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003, hal. 55.

<sup>65</sup> M. Anshari MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Mandar Maju, 2014, hal. 2.

menjelaskan bahwa masa kehamilan yang paling pendek adalah 180 hari atau 6 bulan dari perkawinan. Maka jika anak itu lahir setelah 180 hari atau 6 bulan maka anak tersebut dinyatakan anak sah.

Menurut Hukum Islam, batas minimal usia nikah pasangan suami istri sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan dinyatakan sebagai anak sah, adalah minimal 6 bulan sejak akad perkawinan berlangsung. Hal ini didasarkan kepada firman Allah :

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.(QS. Al-Ahqaf: 15)<sup>66</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ

فِي عَامَيْنِ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun”. (QS. Luqman: 14)<sup>67</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ayat di atas, jika seorang yang dilahirkan dalam keadaan normal pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak zina. Kehamilan tersebut dianggap bukan benih setelah akad dan berasal dari suaminya, tetapi kehamilan itu telah dibenihkan terlebih dahulu sebelum pasangan suami istri itu melakukan perkawinan.<sup>68</sup>

Menurut Ulama Mazhab, Imam Abu Hanifah menegaskan sahnya status anak zina ketika dinasabkan kepada bapak biologisnya kemudian kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam Mazhab Syafi'i ada

<sup>66</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 420.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 411.

<sup>68</sup> M. Anshari MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Mandar Maju, 2014, hal.5-6.

dua pendapat, pertama bahwa nasab anak zina adalah garis ibunya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak itu lahir. Kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya ketika ayahnya tidak mengingkari anak yang dilahirkan istrinya tersebut. Menurut pendapat Mazhab Hambali dan Maliki menyebutkan bahwa tidak sah menikahi wanita hamil dan anaknya tetap dianggap anak zina.<sup>69</sup>

## 2. Anak luar kawin atau anak zina

Anak luar kawin anak zina merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Dalam Hukum Islam anak zina itu tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Anak zina juga termasuk dalam kategori “*maulud*” anak yang dilahirkan, bisa kita pahami bahwa Sang Pencipta sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya. Karena kedudukan manusia di hadapan Tuhan itu sama, hanya yang membedakan adalah nilai akhlak dari suatu hamba tersebut. sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِئَلَّا تَتَكَبَّرَ فِيهَا فُجْرَةٌ أُنثَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.Al Hujurat:13).<sup>70</sup>*

Kemudian Islam mempunyai beberapa syarat yang di katagori anak yang dianggap tidak sah, antara lain:

<sup>69</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007, Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Fiqh Islam 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal.148.

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 517.

- Anak yang lahir dalam hubungan perzinaan atau anak itu lahir diluar perkawinan yang sah.
- Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tetapi kehamilan tersebut terjadi diluar perkawinan itu, yaitu :
  - a. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tetapi lahirnya enam bulan setelah perkawinan dan diketahui bahwa wanita itu hamil duluan.
  - b. Anak yang lahir dalam perkawinan tetapi kurang dari enam bulan sejak perkawinannya itu.<sup>71</sup>

Dalam fiqih terdapat banyak permasalahan tentang status anak luar kawin atau anak zina terhadap orang tua biologisnya. Anak luar kawin atau anak zina hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bukan itu saja para ulama sepakat bahwa apabila terjadi suatu perbuatan zina kemudian menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut tidak ada hak waris dari ayah kepada anak yang dilahirkan ibunya dari hasil perzinaan. Sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki nasab yang sah dengan ayahnya.<sup>72</sup>

Anak luar kawin juga mempunyai hak layaknya anak sah, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>73</sup>

### 3. Anak angkat

Anak angkat yang dimaksud dalam Islam ialah anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh orang tua lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Dalam ajaran Islam Allah SWT mengharamkan anak angkat,

---

<sup>71</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, diterjemahkan: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal.14-15.

<sup>72</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Putrakarya, 2012, hal.84.

<sup>73</sup> Pasal 1, Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

bahkan melarang Rosulullah Saw melakukan pengangkatan anak.<sup>74</sup> Lalu turunlah ayat :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".( QS.Al Ahzab: 5).*<sup>75</sup>

Adapun sebab pengharaman anak angkat ini karena dianggap mencampurbaurkan peraturan Allah SWT di dalam penyusunan masyarakat dan keluarga hingga tidak jelas tanggung jawab manusia atas setiap hak dan kewajibannya. Karena memutuskan tali silaturahmi itu dilarang apalagi melenyapkan hubungan nasabnya.<sup>76</sup>

#### 4. Anak susuan

Anak susuan ialah seorang anak yang menyusu dari seorang wanita tertentu. Soal anak susuan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan di masa Jahiliyah dahulu, bahkan Rosulullah juga disusukan oleh beberapa wanita. Anak susuan juga tidak menimbulkan hak dalam warisan dan tidak memasuki ruangan hak dan kewajiban anak kandung karena hanya mempunyai kedudukan di dalam hubungan darah saja yang menjadikan haram dalam urusan perkawinan.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Fuad Moh. Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, tiri, angkat, dan anak zina)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985, hal. 60.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal. 418.

<sup>76</sup> Fuad Moh. Fakhruddin, *op cit*, hal. 61.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 27-28.

## 5. Anak pungut

Menurut Islam, anak pungut adalah anak yang didapatkan darimanapun kemudian dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadi anak tersebut. Anak pungut atau juga sering di sebut anak temuan dalam istilah fiqih juga dikenal dengan nama *al laqith* yang artinya anak kecil yang belum *baligh* yang ditemukan dijalan serta tidak diketahui nasabnya.<sup>78</sup> Kebanyakan anak-anak tersebut berkeliaran dijalan raya, dikolong jembatan. Menurut Sayyid Sabiq yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut adalah orang yang menemukan dan memungut anak itu dan jika anak tersebut meninggalkan harta warisan maka harta tersebut milik baitul mal atau negara. Kemudian anak pungut tidak mendapat kedudukan yang istimewa karena hanya mendapat pemeliharaan dari orang tua yang memungutnya. Dalam Islam anak pungut merupakan suatu jalan keluar untuk mengatasi ketidakbolehan mengangkat seorang anak. Karena menurut Islam anak pungut itu hanya dipelihara, tetapi kedudukannya tidak sama dengan anak sah atau anak kandungnya.<sup>79</sup>

## 6. Anak tiri

Anak tiri ialah anak suami atau isteri dari perkawinannya dengan orang lain dan anak tersebut dibawa dalam perkawinan baru, maka ia menjadi anak tiri bagi suami maupun istrinya yang baru. Anak tiri tidak wajib dibiayai oleh ibu tiri maupun bapak tirinya, tetapi ditanggung oleh bapak kandungnya. Anak tiri juga tidak boleh kawin dengan ibu atau bapak tirinya, selain itu anak tiri tidak mendapatkan warisan dari ibu atau bapak tirinya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih As Sunnah*, Alih Bahasa: Moh.Tholib, Jilid III, Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara, 2000, hal.227.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.81-82.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.88-89

### C. Dasar Hukum Penetapan Status Anak *Li'an*.

Salah satu akibat hukum yang timbul dari permasalahan *li'an* yaitu tidak sahnya anak tersebut. Hukum Islam memandang tentang status seorang anak dilihat dari sah tidaknya anak tersebut, sebab seorang ibu adalah orang yang melahirkannya jadi secara otomatis sah sebagai ibunya dan tidak ada perbuatan hukum apapun yang membuat putusya hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.<sup>81</sup> Jadi ketika terjadi masalah *li'an* beserta penyangkalan anaknya, maka nasab anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayah yang *meli'annya*.

Kemudian adapun syarat yang dapat menghubungkan nasab orang tuanya dengan anak, yaitu: Adanya perkawinan yang sah, antara ayah dan ibu semenjak anak dalam kandungan.

Perkawinan yang sah disini maksudnya bahwa ayah dan ibu resmi mengadakan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan. Bukan itu saja perkawinan dijadikan dasar menetapkan nasab anak tersebut ada beberapa syarat yang menentukan nasab anak yaitu, pertama menurut mazhab fiqih baik mazhab *Sunni* maupun *Syi'ah* terdapat batas kelahiran yaitu minimal enam bulan. Menurut kalangan Mazhab Hanifah dihitung sejak waktu akad nikah yang sah, sedangkan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.<sup>82</sup> Kedua, suami sudah baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh. Ketiga, suami tidak menyangkal anak yang dilahirkan istrinya. Maka ketika seorang suami menyangkalnya maka harus diadakan sumpah *li'an* dihadapan pengadilan.<sup>83</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

<sup>81</sup> Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, hal. 259.

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentara Basritama, 2000, hal.385.

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum No.58 th.XIV, Jakarta: Al hikmah & DITBINBAPERA Islam, 2003, hal.110.

Kemudian para ulama mazhab berpendapat tentang adanya hak waris antara anak hasil *li'an* yaitu hak waris hanya dengan ibunya dan orang-orang yang berkerabat dengan ibunya atau keluarga garis ibunya.<sup>84</sup> Anak *li'an* juga dianggap anak zina yang mana anak tersebut dilahirkan dari hasil perzinaan, baik dilakukan di dalam perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan. Dalam hukum Islam menetapkan anak yang lahir setelah *li'an* disebut anak *li'an* atau anak zina dan kedudukan anak tersebut tidak sah.

Hukum Islam menentukan dasar keturunan anak sah adalah apabila seorang suami dan isteri melakukan hubungan persetubuhan dan menghasilkan seorang anak dimana anak itu dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>85</sup> Selain itu suami juga tidak menyangkal anak sahnya itu dengan cara *li'an*, maka anak itu tetap anak sah. Tetapi ketika *li'an* terjadi maka anak tersebut menjadi anak yang tidak sah atau bisa dianggap sebagai anak zina. Nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya.<sup>86</sup>

Dasar hukum atas ketentuan di atas, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ  
فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

*Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi Saw. Menangani perkara seorang suami yang berli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga Nabi Saw memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang di li'an)". (HR.Bukhari, 5056).<sup>87</sup>*

<sup>84</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur dkk, Jakarta: Lentara Basritama, 2000, hal. 577.

<sup>85</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004, hal.106.

<sup>86</sup>H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal 65.

<sup>87</sup>Muhammad bin Ismail, Imam Abdullah, *Shahih Bukhari Juz VII*, Terjemahan: Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari jilid VII*, Semarang: Asy Syifa, 1993. hal.220.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg TERHADAP PENYANGKALAN STATUS**  
**ANAK LI'AN.**

**A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang.**

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
  - a. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hof Voor Islamietische Zaken*".
  - b. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No.18.
  - c. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1976 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta.
  - d. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
  - e. Amandemen pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
  - f. Amandemen Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>87</sup>
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah salah satu Pengadilan Tingkat Banding, yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding, serta

---

<sup>87</sup> Diambil dari web, <http://www.pta.semarang.go.id/index.php/panmudhukum/> 11-02-2016, 13:32.

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama se-Jawa Tengah.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama serta memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infak;
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi Syariah.<sup>88</sup>

Perkara-perkara yang dibidangi oleh Pengadilan Agama yaitu meliputi pembahasan mengenai Perkawinan yang merupakan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai Perkawinan yang berlaku menurut hukum Islam, antara lain:

- a. Izin melakukan dispensasi perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun;
- b. Izin berpoligami;
- c. Pencegahan perkawinan;
- d. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- e. Pembatalan perkawinan;
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

---

<sup>88</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama Se-Jawa Tengah*, Semarang: PTA. Semarang, 2014, hal.8.

- g. Gugatan perceraian;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Perceraian karena *li'an*;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak;
- l. Dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Berikutnya pembahasan tentang yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang mendapatkan harta dari ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta waris itu untuk setiap ahli waris yang berhak<sup>90</sup>. Sedangkan, wasiat adalah seseorang yang memberikan suatu benda/ manfaat benda kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang akan berlaku ketika pemberi wasiat meninggal dunia.

Selanjutnya pembahasan hibah yaitu pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Pembahasan tentang Wakaf yaitu merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>91</sup>

Pembahasan tentang zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian Infaq merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kebutuhan seperti makan, minum, maupun memberikan sedikit rezeki dengan ikhlas dan karena Allah SWT.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ( edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal.281.

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, *op cit*, hal.375.

Penjelasan mengenai shadaqah yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, dan tidak mengharap imbalan dari Allah SWT. Pembahasan terakhir mengenai Ekonomi Syariah merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, seperti: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reansuransi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

Disamping tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dalam perkara banding.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi dalam perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah Se-Jawa Tengah bila diminta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Jurusita di daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Peradilan Agama serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah (kepegawaian, keuangan, kecuali biaya perkara dan umum).
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti seperti pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum,

---

<sup>92</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Op Cit* , hal. 10.

monitoring istbat kesaksian rukyat hilal dan memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan waktu shalat.<sup>93</sup>

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang Agung.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan beberapa misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>94</sup>

### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2016.

Ketua : Drs. H. Mansur Nasir, SH,MH  
 Hakim : - Dr.H.Ahmad Fadlil.S, SH,M.hum.  
 - Drs.H. Ibrahim Kardi, SH,M.Hum  
 - Dra.Hj. Zulaecho,MH  
 -Drs.H. Abdul Muin Thalib, SH,MH  
 - Drs. Syahrial, SH.  
 -Dr.H. Masruyani Syamsuri, SH,MH.  
 - Drs.H.E.Abd.Rahman,SH.

<sup>93</sup> Diambil dari web, <http://www.pta.semarang.go.id/index.php/panmudhukum/> 11-02-2016, 13:32.

<sup>94</sup> Diambil dari web, <http://www.pta.semarang.go.id/index.php/panmudhukum/> 11-02-2016, 13:32.

- Drs.H. Wakhidun AR,SH,MH
  - Drs.H.Muchsin, SH,MH.
  - Drs.H.M.Badawi, SH, MH.
  - Drs.H.Muhtadin, SH.
  - Drs.H.Qomaruddin, SH.
  - Drs.H.Nooruddin Jakaria, SH, MH.
  - Drs.H.Syamsyudin Ismail, SH,MH.
  - Drs.H.Djaelani KH, SH,MH.
  - Drs.H.Amin Rosyidi,SH.
  - Drs.H.Thoyib M. SH,MH.
  - Drs.H.M.Ali Asyhar.
    - Dr.H.Jaliansyah, SH, MH.
    - H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.
    - Drs.H.Misbachul Munir, SH.
- Panitera : Rachmadi Suhamka, SH.
- Wakil Panitera : Drs. Mursid Amirudin
- Pan.Mud Banding : Dra. Hj. Nur Laela, MH.
- Staf : Isdar Susilowati  
Widodo Arif W., S.Kom.
- Pan. Mud Hukum : Drs. H. Mukhidin.
- Staf : Kholil, SH.  
Fitriyadi Cahyo N.
- Panitera Pengganti : a. Mutakim, SH.  
b. H. Wahyudi Dwi S. SH, MH.  
c. Saidah, S.Ag  
d. Drs. Kurniawan Effendi P, SH  
e. Khoirun Nisa, S.Ag, MH  
f. Tulus Suseno, SH.  
g. Budi Djoko Walujo, SH.  
h. Hj. Maisurotun Idawati, SH.  
i. Hj. Andarukmi Rini U. SH,MH.

- j. Muh. Salafudin, S.Ag, MH.  
k. Dra. Siti Faizah, SH.  
l. Dra. Husnawati Zen.  
m. Drs. Adjuri  
n. Hj.Siti Maria Lutfi, SH,MH.  
o. Sri Anna Ridwanah, S.Ag.
- Kabag Perencanaan dan Kepegawaian : Drs. Ahmad Mansyur, MH.  
Kasubag Kepegawaian dan Tek.Info : Ali Choemaedi, SH.  
- Hj. Dwi Rina A.S. SH.  
- Atik Noviana, S.E.  
- Agung Wibowo, S.Kom.  
- Ubaedul Khakim, A.Md.
- Kasubag Rencana Program dan Anggaran : Sutris, SH,MH.  
- Masnan Eri Yanto.
- Kabag Umum dan Keuangan : Drs. Arief Hidayat, SH.  
- Misyanta, SH.  
- Mudrik  
- Arifah S.Maspeke, S.Ag.  
- Akbar Syaiful, SH.  
- Diah Kusuma H.,S,Kom.  
- Eko Sambudi, S.T  
- Hapsari P.,S.Kom.
- Kasubag Keuangan dan Pelaporan : Suparijanto Sigit, SH.MH.  
- Sumardi.  
- Ahmadi, SH.  
- Yunita Reni W., S,E  
- M. Fahrudin
- Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga : Moh. Asfaroni, SH.i.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Diambil dari web, <http://www.pta.semarang.go.id/index.php/panmudhukum/> 11-02-2016, 13:32.

**B. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor.1537/Pdt.G/ 2009/ PA. Pwt.**

Dalam putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt, Pengadilan Agama Purwokerto mengadili perkara tingkat pertama. Kemudian majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugatan penyangkalan status anak, terdapat bebrapa pertimbangan hakim:

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan penyangkalan anak yang bernama BRB sebagai anak yang sah, dengan mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama SS alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Dan (2) UUP pasal 1 tahun 1974 jo pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Kemudian pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan penggugat, Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bukti P.1 menunjukkan identitas penggugat.
- b. Bukti P.2 membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai di PA Purwokerto pada tanggal 15 juli 2009.
- c. Bukti P.3 berupa surat pernyataan SS identik dengan bukti T.8 yang diajukan oleh tergugat, menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengaku mempunyai hubungan dekat dan berselingkuh.
- d. Bukti P.5 berupa cuplikan salinan putusan PA Purwokerto No. 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, menunjukkan bahwa sejak awal sudah mengajukan gugatan penyangkalan anak BRB.

Menimbang bahwa keterangan sumpah saksi-saksi:

- a. SN Bin MK

Pada pertengahan bulan puasa kira-kira jam 22.00 tergugat menyuruh saksi agar tidur dikamar dan pinyu gerbang agar tidak terkunci, padahal biasanya disuruh untuk dikunci. Kemudian saksi masuk kamar dan mendengar orang-orang berbincang di ruang tamu.

b. LW Bin SY

Ketika di rumah, saksi pernah disuruh oleh tergugat mengambil kasur orang dewasa dari gudang dibawa masuk ke dalam dan berpesan jangan menutup pintu rumah. Lalu pagi harinya kasur sudah ada di gudang lagi.

c. Dr.SB. Sp.og adalah saksi ahli yaitu dokter ahli fertilitas dari rumah sakit umum di Purwokerto, yang membacakan dan menerangkan hasil pemeriksaan sperma a.n HB yang dilaksanakan 19 Agustus 2003 oleh Laboratorium Bina Husada Purwokerto yang pada pokoknya terjadi Oligoastenozoospermia, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat membuahi sel telur.

d. AKBP. Drs. PA Bin ST adalah ketua tim saksi dari PUSDOKKES Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang membacakan dan menerangkan hasil pemeriksaan test DNA. Hasil test DNA tersebut menyatakan 99,999999%

Setelah itu pertimbangan hakim yaitu bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah *li'an* sebagaimana diatur dalam pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya. Walaupun tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan esensi sumpah yang diucapkan oleh penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang mengatakan bahwa BRB bukan anak sah HB telah cukup terbukti.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti BRB bukan anak sah HB maka Akta Kelahiran Nomor 1255/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tanggal 10 Mei 2005 atas nama BRB harus dinyatakan tidak berlaku.

Setelah itu pertimbangan hakim bahwa jawaban tergugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa dicantumkan nama B dibelakang pada anak

tersebut adalah kehendak penggugat sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan penggugat karena penggugat menyangka itu anaknya, sehingga jika sekarang penggugat menghendaki nama B dibelakang harus dihapus dari nama anak tersebut, maka hal tersebut adalah wajar dan dibenarkan. Oleh karenanya lembaga yang berwenang/ Kantor Catatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran yang baru untuk anak yang bersangkutan, dan harus meniadakan nama B dibelakang tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keberatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tentang keberatan tergugat yang mengatakan bahwa penggugat pernah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak membuktikan dan tidak ada relevansinya dengan persoalan apakah BRB adalah anak biologis penggugat atau bukan.
- b. Keberatan tergugat dengan alasan tuduhan perzinahan terhadap tergugat belum diproses secara pudana, tidak menghalangi dilakukan pemeriksaan perkara perdata atas kasus yang bersangkutan.
- c. Keberatan tergugat atas sumpah li'an yang diucapkan penggugat, dan tergugat sendiri tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, majelis memberikan pertimbangan bahwa keengganan tergugat melakukan sumpah tidak menghalangi penggugat untuk melakukan sumpah, dan hal ini justru semakin menunjukkan kebenaran dalil-dalil penggugat.
- d. Semua dalil bantahan dan alat-alat bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6 dan T7 yang diajukan oleh tergugat tidak ada yang menunjukkan bahwa BRB adalah betul anak biologis HB.
- e. Alat bukti T.3 berupa asli kutipan akta kelahiran, karena penggugat mempunyai bukti yang cukup kuat yakni keterangan para ahli dan serta test DNA yang hasilnya menyatakan 99,999999% bukan anak biologis dari HB, serta dikuatkan dengan sumpah li'an , maka

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alat bukti berupa Akta Kelahiran tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- f. Alat bukti T.8 yaitu berupa copy surat pernyataan yang dibuat oleh SS berisi penyesalan dan permintaan maaf karena telah terjadi perselingkuhan dirinya dengan tergugat. Alat bukti tersebut justru menunjukkan dan menguatkan kebenaran dalil penggugat yang mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan antara tergugat dan SS tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka bantahan dari semua alat bukti yang diajukan oleh tergugat tidak ada yang membuktikan bahwa BRB DIH Nk biologis dari HB. Bahwa gugatan tergugat seluruhnya berkaitan dengan hak-hak sebagai anak, maka dengan dikabulkannya gugatan tentang penyangkalan anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh gugatan tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

### **C. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 185/Pdt.G/2010/ PTA.Smg Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li'an*.**

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2010/ PTA.Smg.

Dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili perkara perdata pada tingkat banding. Kemudian majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugatan penyangkalan status anak antara: OV bin MT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang "Pembanding". Dalam hal ini Pembanding melawan HB bin BY, umur 59 tahun, Agama Islam,

pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang “Terbanding”.<sup>96</sup>

Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara. Mengutip tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt yang amarnya berbunyi: mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan hukum bahwa anak yang bernama BRB bukan anak sah penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan penggugat, menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor: 1225/2005. Tertanggal 10 Mei 2005 atas nama BRB yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum, memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau Lembaga yang berwenang untuk menghapus kata “B” dibelakang anak tersebut sehingga bernama BR, menolak gugatan rekonpensi seluruhnya, dan membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>97</sup>

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Purwokerto. Bahwa Pembanding pada tanggal 09 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1537/Pdt.G/2010/PA.Pwt tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H permohonan banding tersebut telah diberitakan kepada pihak lawannya. Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. Sehingga dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-

---

<sup>96</sup> Berkas Salinan Putusan PTA Semarang Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, hal.1.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 2.

undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.<sup>98</sup>

Selanjutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membaca, mempelajari, dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, kemudian bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1537/Pdt.G/2010/PA.Pwt tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri, adapun uraian dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam Konpensi bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan kesimpulan Hakim Pertama. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama BRB adalah anak sah dari penggugat karena cukup terbukti.<sup>99</sup>

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa perzinahan merupakan perbuatan pidana sehingga secara mutlak ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri. Karena hal di atas maka Majelis Hakim tidak berwenang pula menguji kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam upaya menguatkan gugatannya. Bahwa dalam Syari'at Islam perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan keji kemudian dalam hukum di Indonesia bahwa acara pembuktian bagi seorang yang menuduh berzina sudah diatur secara spesifik yaitu harus menghadirkan empat orang saksi. Apabila tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka itulah orang yang berdusta. Sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak bisa mengajukan empat orang saksi maka termasuk orang-orang yang bohong, dianggap dalil Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan penggugat harus ditolak.<sup>100</sup>

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terkait dengan pengingkaran anak bahwa jarak waktu

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal.3.

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.4.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal.5-6

antara pernyataan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat zina (tanggal 22 Nopember 2005) hingga putusan sela (bukti P.5/ tanggal 31 Juli 2006) sudah berjalan selama delapan bulan sembilan hari. Sedangkan gugatan pengingkaran anak yang disampaikan sesudah tanggal tersebut pasti sudah lebih dari batas yang sudah ditentukan untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak. Dari hal di atas maka gugatan penggugat sudah dianggap kadaluwarsa dan karenanya haruslah ditolak.<sup>101</sup>

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tata cara *li'an* . Pada persidangan ke XVI tanggal 06 Mei 2010 Penggugat telah mengucapkan sumpah *li'an*, guna mengingkari anaknya, tetapi dalam persidangan tersebut Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah *nukul*. Namun Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat hal tersebut tidak menafikan essensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat. Kemudian Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Hakim pertama tersebut bertentangan dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam huruf (d ) yang berbunyi : “Apabila tata cara huruf (a ) tidak diikuti dengan tata cara huruf (b) maka dianggap tidak terjadi *li'an*.”<sup>102</sup>

Dalam Rekonpensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri. Berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi agar anak yang bernama BRB adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi. Kemudian karena BRB dinyatakan sebagai anak sah dari Tergugat Rekonpensi maka akan dibebani tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu yang sesuai (pasal 41

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal.7.

<sup>102</sup> *Ibid*, hal.8-9.

huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, semua biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya karena menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa. Selanjutnya Hakim Tingkat Banding menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonpensi karena dianggap tidak relevansi. Berdasarkan atas pertimbangan Hakim Tingkat banding maka putusan Hakim Pertama tidaklah dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan membebankan kepada Pembanding untuk membayar perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>103</sup>

2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li'an*.

Di dalam salinan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg terhadap penyangkalan status anak *li'an* terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu:

Menimbang, bahwa perzinahan merupakan perbuatan pidana sehingga secara mutlak masuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Perdata atau bahkan Pengadilan Perdata Khusus, dengan demikian terbukti tidak berwenang untuk mengadili dakwaan atau tuduhan perbuatan perzinahan karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri.<sup>104</sup>

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, maka Pengadilan Agama menjadi tidak berwenang pula untuk menguji kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam upaya menguatkan gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (*innahuu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilan*). (QS.Al Isra' : 32).

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal.12.

<sup>104</sup> *Ibid*, hal.4-5.

Menimbang, bahwa acara pembuktian bagi seseorang yang menuduh zina sudah diatur secara spesifik dan baku yaitu harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat saat perbuatan zina itu terjadi (*Fastasyhiduu'alaihinna arba'atan minkum*). (QS.An nisa: 15).

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka mereka itulah orang-orang yang berdusta pada sisi Allah (*Fa idzlam ya'tuu bisysyuhadaa-i fa-ulaaika indallaahi humul kaadzibuun*) (QS. An Nur: 13).<sup>105</sup>

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan empat orang saksi yang melihat atau menyaksikan perzinahan yang didakwakan sehingga karenanya Penggugat termasuk orang-orang yang bohong.

Menimbang, bahwa pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya dan 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya terhadap Pengadilan Agama, kemudian ayat 2, menjelaskan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam gugatan posita angka 3, antara lain mengatakan : “bahwa perzinahan antara tergugat dengan laki-laki yang bernama SS tersebut dilakukan sekitar bulan Mei dan Juni 2004. Perbuatan tergugat tersebut, Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2005.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa fotocopy salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, tanggal 07 Mei 2007.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 antara lain menyatakan : “Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal.6.

terlebih dahulu. Memeriksa secara insidental permohonan perletakan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan atas permohonan tersebut telah diberi putusan sela Nomor : 079/Pdt.G/2006/PA.Pwt, tertanggal 31 Juli 2006 M bertepatan dengan 6 Rajab 1427 H.

Menimbang, bahwa jarak waktu antara pernyataan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat zina (tanggal 22 Nopember 2005) hingga putusan sela (bukti P.5/ tanggal 31 Juli 2006) sudah berjalan selama delapan bulan sembilan hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat untuk mengingkari anaknya sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya haruslah ditolak.<sup>106</sup>

Menimbang, bahwa pasal 127 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara *li'an* yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Tatacara *li'an* diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Menimbang, bahwa pada persidangan ke XVI tanggal 06 Mei 2010 Penggugat telah mengucapkan sumpah *li'an* guna mengingkari anaknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia mengucapkan sumpah *nukul*.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal.7-8.

<sup>107</sup> *Ibid*, hal.9.

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Pertama tersebut bertentangan dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yang berbunyi “Apabila tata cara a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi *li’an*.”

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti BRB lahir dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) bahwa anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah” dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Al Bukhori Muslim dari Aisyah r.a bahwa “*anak itu haknya orang yang anak itu lahir di atas ranjangnya (tempat tidurnya) (Al Waladu lilfiraasy/ Al Lu’lu-a Wal Marjan 11, hal.503).*<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hal.11.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg TERHADAP PENYANGKALAN STATUS ANAK *LI'AN*.

#### A. Analisis Hukum Islam Tentang Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar *Li'an* itu Sah .

Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa sekarang banyak terdapat persoalan mengenai seorang suami yang meragukan kehamilan istrinya, yang disebabkan karena seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatannya dan berselingkuh dibelakang suaminya.

Kemudian Syariat Islam memberikan jalan keluar mengenai permasalahan tersebut, yang di dalam fiqih sering dikenal dengan *Li'an*. Ketika seorang suami mengucapkan sumpah atau kesaksian yang menuduh istrinya berzina dan menyangkal anak yang dilahirkan istrinya. Maka Islam memperbolehkan suami tersebut untuk menyangkal keabsahan anaknya. Jika seorang suami istri terjadi sebuah *li'an* maka akan berakibat haram berkumpul kembali sebagai suami istri tersebut untuk selama-lamanya.<sup>109</sup> Setelah itu dalam pengaduannya memiliki tenggang waktu, dan teknisnya ditunjukkan dalam Al Quran Surah An Nur: 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {٦} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {٧} وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {٨} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٩}

*Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah*

---

<sup>109</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) dan Toha Putra Grup, 1993, hal.163.

*dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>110</sup>: (QS. An Nur : 6-9).*

Dalam pemaparan di atas, terdapat tiga ciri-ciri *li'an*: pertama, persaksian yang dilakukan oleh diri sendiri kemudian dilakukan empat kali yang dikuatkan dengan sumpah dan kesediaan masing-masing pihak menerima laknat Allah SWT. Kedua, masing-masing berpegang teguh pada pendiriannya. Selanjutnya, tidak ada alat bukti yang dapat diajukan sebagai bukti.

Bukan itu saja, Islam juga mensyaratkan beberapa syarat wajib dan syarat sah agar *li'an* itu bisa terpenuhi. Syarat wajib yang harus dipenuhi menurut Imam Hanafi, yaitu :<sup>111</sup>

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami-istri tersebut, meskipun belum disetubuhi.
2. Perkawinannya adalah perkawinan yang sah, bukan *fasid*.
3. Suami haruslah seorang muslim, merdeka, berakal, baligh, mampu berbicara dan belum pernah dikenakan hukuman *hadd*. Berbeda pendapat dengan Mazhab Maliki mensyaratkan Islam pada suami saja bukan kepada istri. Berbeda juga dengan Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak mensyaratkan suami istri orang Islam.

Syarat *li'an* menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i, yaitu:<sup>112</sup>

1. *Li'an* ini terjadi diantara suami-istri, meskipun sebelum terjadi persetubuhan,
2. Suami pernah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina.

<sup>110</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, hal. 350-351.

<sup>111</sup> Wahbah az Zuhaili, "Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu Jilid 9", Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, " *Fiqih Islam jilid.9*", Jakarta: Gema Ihsani, 2011. hal. 485-486.

<sup>112</sup> *Ibid*, hal. 488.

3. Istri menolak tuduhan suami, dan penolakannya ini terus berlangsung sampai berakhirnya *li'an*.

Syarat sahnya pelaksanaan *li'an* menurut Mazhab Hambali ada enam, sebagian ada yang disepakati dan sebagian ada yang tidak disepakati.<sup>113</sup>

1. *Li'an* bisa terjadi di hadapan hakim.
2. *Lian* dilakukan setelah diperintahkan oleh hakim.
3. Menyempurnakan kelima lafal *li'an*, jika kurang satu lafal maka tidak sah.
4. Suami istri mendatangkan gambaran *li'an* yaitu dengan lafalnya, para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai penggantian lafal dengan maknanya. Menurut pendapat Mazhab Hambali yang zahir adalah boleh dilakukan penggantian lafal ini karena lafal ini mempunyai makna yang sama. Sedangkan jika lafal “aku bersaksi” diganti dengan “aku bersumpah” maka menurut pendapat Mazhab Syaf’i dan pendapat sahih mazhab Hambali, lafal itu tidak bisa dianggap karena yang dianggap sebagai lafal syahadat tidak dapat digantikan posisinya oleh lafal yang lain. Kemudian karena *li'an* dimaksudkan sebagai pemberatan dan lafal syahadat dianggap yang paling tepat untuk pemberat. Oleh karena itu, tidak boleh bersumpah dengan nama Allah dengan kalimat yang menggantikan kalimat “aku bersaksi”, secara zahir ini juga pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi.
5. Berurutan antara lafal-lafal *li'an*, yaitu ketika si suami memulai sumpah terhadap isteri Kemudian si isteri bersumpah. Tetapi ketika si isteri memulai mengucapkan sumpah terlebih dahulu atau mendahului sang suami maka itu tidak sah.
6. Jika suami hadir dalam persidangan, maka keduanya boleh mengajukan isyarat dari masing-masing pihak yang satu untuk pihak yang lain jika

---

<sup>113</sup> *Ibid* . hal.489.

memang dia hadir ditempat itu. Akan tetapi ketika salah satu pihak tidak hadir maka disebutkan nama dan nasabnya. Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, tidak diisyaratkan kedatangan suami isteri secara bersama-sama. Bahkan jika salah satu dari pihak tidak hadir itu diperbolehkan. Kemudian ada perbedaan terhadap kehadiran saksi, menurut Mazhab Maliki mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan *li'an*, paling sedikit empat orang adil. Tetapi menurut pendapat Mazhab Syafii dan Hambali *li'an* disunahkan dihadiri sekelompok orang Islam, karena menunjukkan bahwa peristiwa ini dihadiri oleh orang banyak termasuk anak kecil karena mengikuti orang tuanya.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pasal 87 dan pasal 88 mengatur tentang sumpah *li'an* yaitu:

#### Pasal 87

- 1) Apabila suatu perkara gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau tergugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- 2) Pihak termohon atau tergugat diberikan kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sumpah yang sama.

#### Pasal 88

- 1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.
- 2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989, pasal 87-88.

Dalam lingkup Pengadilan Agama sumpah *li'an* ini dimaksudkan dalam sumpah suppletioir (pelengkap), karena dilihat dari aspeknya sumpah *li'an* diperintahkan oleh hakim dan disitu hakim juga melihat bahwa suami juga mempunyai bukti permulaan atau setidaknya suami telah meneguhkan keterangannya dengan sumpah *li'an*. Bahkan apabila kita lihat dalam pasal 87 dan 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian pasal 101 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an surah An Nur ayat 4 maka permasalahan perceraian karena alasan zina tidak harus ada alat bukti permulaan dalam upaya perkara *li'an* ini. Ada atau tidaknya suatu alat bukti permulaan tergantung sesuai dengan perintah hakim.

Tata cara *li'an* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 127 yaitu:<sup>115</sup>

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empatkali dengan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas maka dapat kita ketahui tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tata cara *li'an* itu bisa sah. Salah satunya adalah dalam proses *li'an* harus beruntutan atau satu kesatuan.

---

<sup>115</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal.127.

Namun dapat kita ketahui bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tata cara *li'an* pasal 127 huruf (d) yang berbunyi “Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*”. Maka dapat dianalisis oleh penulis bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut memang sudah sesuai dengan syarat pelaksanaan *li'an*. Menurut Mazhab Hambali yang disitu juga menjelaskan bahwa proses *li'an* berurut antara lafal-lafal *li'an*, yaitu ketika si suami memulai sumpah terhadap isteri kemudian si isteri bersumpah. Ketika isteri memulai mengucapkan sumpah terlebih dahulu atau mendahului suami maka itu tidak sah.<sup>116</sup> Dari penjelasan di atas, menurut penulis dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam juga kurang jelas dan tegas dalam menerangkan makna kesatuan atau berurutan.

Terkait dalam salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut, menurut bapak Drs. Yadi Kusmayadi, MH salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, menyatakan bahwa yang dimaksud pasal 127 huruf (c) yang berbunyi : “Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan” adalah ketika sang suami mengucapkan sumpah pertama, kemudian istri mengucapkan sumpah pertama. Setelah itu suami kembali mengucapkan sumpah kedua selanjutnya istri juga mengucapkan sumpah kedua, begitu selanjutnya sampai sumpah yang kelima. Ketika keterkaitan dengan hal di atas, saat seorang istri tidak mengucapkan sumpah nukhulnya setelah suami bersumpah maka tuduhan suami tersebut dianggap benar disebabkan istrinya tidak berani bersumpah.<sup>117</sup> Menurut Bapak Yadi Kusmayadi, putusan Hakim Pertama sudah benar dan telah sesuai Peraturan yang berlaku.

---

<sup>116</sup> Wahbah az Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu Jilid 9*”, Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, “*Fiqh Islam jilid.9*”, Jakarta: Gema Ihsani, 2011. hal. 489.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto), Di lantai II Kantor Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari senin, tanggal: 7 Maret 2016, jam 14.30 WIB.

Begitu juga menurut bapak Drs. H. Muhtadin. SH salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, menyatakan bahwa sependapat dengan pendapat dari bapak Yadi Kusmadi. Bahwa sumpah *li'an* secara berurutan diucapkan oleh suami dan selanjutnya istrinya. Tetapi ketika istrinya tidak mau bersumpah maka istrinya tersebut dianggap kalah dan gugatan dari suami dianggap benar.<sup>118</sup>

Menurut penulis, ketidaksediaan Termohon/Pembanding saat mengucapkan sumpah *nukulnya* tidak menggugurkan sumpah *li'an* tersebut. Tetapi Termohon/Pembanding secara hukum syariat Islam akan dikenakan hukuman *hadd*. Tetapi apabila Termohon mengucapkan sumpah *nukulnya* maka akan terhindar dari hukuman *had* tersebut.

Dalam pasal 5, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>119</sup>

#### **B. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyangkalan Status Anak *Li'an* Nomor: 185/Pdt.G/2010/ PTA. Smg.**

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dan bersumber dari hukum tertulis yang dijadikan sebagai acuan untuk dasar suatu pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan suatu prodak penting dalam hukum. Kejelasan suatu perkara untuk para pihak tentang putusan yang diambil baik putusan itu diterima maupun tidak. Sebelum hakim memutuskan suatu perkara maka hakim diberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan hukum. Dalam putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Drs.H.Muhtadin. SH (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang), Di lantai II Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari rabu, tanggal: 6 Maret 2016 , jam 11.00 WIB.

<sup>119</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5.

tentang penyangkalan status anak *li'an*, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah alat pembuktian dari Pemanding dan Terbanding.

Dalam pembuktian para pihak memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna untuk memberikan kepastian kebenaran suatu peristiwa. Beban pembuktian itu diwajibkan untuk para pihak yang bersangkutan, termasuk Penggugat, karena ketika dalil Penggugat disanggah oleh tergugat maka Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya.<sup>120</sup>

Maka dalam perkara Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang penyangkalan status anak *li'an*, merupakan putusan Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding. Perkara banding dapat merupakan penguatan putusan Pengadilan Agama apabila sependapat, atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama ketika menurut Pengadilan Tinggi Agama perlu perbaikan atau pembatalan. Pemeriksaan tingkat banding sering disebut peradilan ulang. Fungsi pengadilan tinggi adalah memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.<sup>121</sup>

Berdasarkan putusan Nomor:185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang penyangkalan status anak *li'an*. Penulis meneliti, bahwa alasan-alasan yang mendasari gugatan penyangkalan anak *li'an* tersebut adalah diawali dengan Tergugat/Pemanding melakukan perselingkuhan dibelakang Penggugat/Terbanding serta tuduhan bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu merupakan hasil perselingkuhan Tergugat/Terbanding. Selanjutnya yang menjadikan dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan perkara penyangkalan status anak *li'an* yaitu pasal 127 dan pasal 102, Kompilasi Hukum Islam.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.139-141.

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006, hal. 55.

<sup>122</sup> Berkas Salinan Putusan PTA Semarang Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg, hal.6-8.

Selanjutnya dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut”.<sup>123</sup>

Pasal di atas merupakan untuk mengatur suatu pembuktian dalam perkara penyangkalan status anak yang disitu meliputi dua peristiwa hukum, yaitu pembuktian tentang tuduhan zina, dan pembuktian tentang anak yang lahir dari istrinya adalah akibat dari hasil perzinaan.

Pertama, ketika seseorang menuduh orang lain melakukan zina maka diwajibkan mendatangkan 4 (empat) orang saksi.<sup>124</sup> Dalam Q.S An-Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ { ٤ }

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*<sup>125</sup>

Dalam ayat di atas merupakan suatu dasar hukum untuk menuduh orang berzina tetapi dalam ranah hukum pidana Islam, maka dalam pemeriksaan perkara zina dalam lingkup hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Apabila seorang menuduh perempuan berzina, maka dibebani bukti yaitu menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang secara jelas melihat dengan mata mereka sendiri bahwa perempuan itu berzina. Jika penuduh tidak dapat mendatangkan 4 (empat) orang saksi maka penuduh tersebut diberikan hukuman 80 kali cambuk, dan diberi sanksi moril bagi penuduh tidak akan diterima kesaksiannya untuk selamanya. Tetapi ketika

<sup>123</sup> Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 44.

<sup>124</sup> H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 121

<sup>125</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal,hal.350.

penuduh mampu mendatangkan 4 (empat) orang saksi maka akan terbebas dari hukuman had,<sup>126</sup> sebagaimana dalam Q.S An Nur ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَّهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: *Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*<sup>127</sup>

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa ketika seorang menuduh orang lain berzina, maka dibebani pembuktian yang berupa empat orang saksi. Jika tidak bisa memberikan pembuktian maka penuduh dapat dikenakan hukuman/ sanksi.

Kedua, ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan suami mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Dalam tuduhan ini merupakan ranah dari hukum perdata, karena di dalam tuduhan zina tersebut berkaitan dengan persoalan sengketa perdata yaitu status anak yang berada dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya. Dalam perkara ini karena termasuk dalam ranah hukum perdata bukan hukum pidana, maka ketentuan dalam Q.S An-Nur ayat 4 tidak berlaku, karena ketika tuduhan suami itu tidak terbukti maka suami tidak akan dikenakan hukuman cambuk, melainkan gugatannya dinyatakan ditolak.<sup>128</sup> Dalam perkara ini berlaku dasar hukum Q.S An-Nur 6-9.

Dalam kasus tuduhan zina kepada istri, maka pembuktian pertama dibebankan oleh suaminya, karena selaku yang menuduh. Jika suami tidak mendatangkan 4 (empat) orang saksi dan istri juga menyangkal tuduhan

<sup>126</sup>H.M. Anshary, MK, *op cit*, hal. 121.

<sup>127</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: Hilal, hal.351.

<sup>128</sup> *Ibid*, hal.122.

tersebut maka diadakanlah yang namanya sumpah *li'an*. Kemudian sumpah *li'an* diadakan dihadapan Pengadilan Agama.<sup>129</sup>

Keterkaitan putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Menurut penulis, Hakim Banding dalam memberikan pertimbangan bahwa perkara perzinahan bukan wewenang Pengadilan Agama itu keliru. Sebab ketika perkara seorang suami menuduh istrinya zina, dan diikuti dengan pengingkaran status anaknya maka perkara itu adalah wewenang Pengadilan Agama.

Selanjutnya dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. adalah pasal 127, Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empatkali dengan tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dasar pertimbangan hakim, menurut penulis sudah tepat, tetapi dalam perkara di atas ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengucapkan sumpah *nukulnya*. Kemudian dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto sehingga putusan Pengadilan Agama dibatalkan karena tidak sesuai pasal 127 huruf (d) , Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, penulis tidak sependapat dengan dasar pertimbangan hukum putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Sebab dalam putusan tersebut membatalkan putusan Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hal.123.

Purwokerto, karena menurut pertimbangan Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sesuai dengan pasal 127 huruf (c) dan (d).

Kemudian menurut pendapat Drs. Yadi Kusmayadi, MH salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, menyatakan bahwa yang dimaksud pasal 127 huruf (c) yang berbunyi : “Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan” adalah ketika sang suami mengucapkan sumpah pertama, kemudian istri mengucapkan sumpah pertama. Setelah itu suami kembali mengucapkan sumpah kedua selanjutnya istri juga mengucapkan sumpah kedua, begitu selanjutnya sampai sumpah yang kelima. Ketika keterkaitan dengan hal di atas, saat seorang istri tidak mengucapkan sumpah *nukulnya* setelah suami bersumpah maka kemungkinan tuduhan suami tersebut dianggap benar disebabkan istrinya tidak berani bersumpah.<sup>130</sup> Menurut Bapak Yadi putusan Hakim Pertama sudah benar dan telah sesuai Peraturan yang berlaku.

Dalam pasal 5, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>131</sup>

Kemudian masalah *li'an* bisa terjadi ketikan suami menuduh istrinya berzina dan menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Salah satu syarat penyangkalan anak yaitu dengan melakukan sumpah *li'an* dihadapan Hakim. Dimana dalam pengaduan gugatannya di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 102:<sup>132</sup>

- a. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto), Di lantai II Kantor Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari senin, tanggal: 7 Maret 2016, jam 14.30 WIB.

<sup>131</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5.

<sup>132</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal.102.

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- b. Pengingkaran yang diajukan sudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dalam persoalan batasan waktu suami menyangkal anak dalam hukum Islam para fuqaha berselisih pendapat. Menurut Mazhab Hambali untuk menolak nasab anak dengan *li'an* disyaratkan setelah masa kelahiran.<sup>133</sup> Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat mengingkari anak tidak boleh sesudah kelahirannya dengan *li'an*.<sup>134</sup>

Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang suami mengakui kehamilan istrinya kemudian istrinya melahirkan anak itu dan menafikan anak tersebut maka tidaklah suami itu menafikan anak itu dengan cara *li'an*. Maksudnya ketika suami telah mengakui anak yang dilahirkan istrinya kemudian ternyata anak itu adalah hasil zina maka suami tidak bisa menafikan anak tersebut. Berbeda ketika suami tidak mengakui anak itu dari lahirnya maka dapat menafikan anak itu.<sup>135</sup>

Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan. Apabila kandungan itu belum jelas apakah bayi dalam kandungan itu bisa hidup dan bisa saja kandungan itu keguguran. Abu Hanifah memperbolehkan suami *berli'an* meskipun tidak mengingkari anaknya.<sup>136</sup> Dari penjelasan di atas, menurut para fuqaha bahwa pengingkaran anak seharusnya dilakukan dengan secepatnya sejak kelahiran ataupun sampai kelahiran

Selain itu, keterkaitan putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Penggugat/Terbanding telah menyangkal anak yang bernama BRB sebagai anak sahnya. Kemudian Penggugat/ Terbanding mengatakan bahwa anak

<sup>133</sup> Wahbah az Zuhaili, *op cit*, hal.489.

<sup>134</sup> Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achamad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil 1989, Terjemah: Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal.675.

<sup>135</sup> Al-Imam asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "*Mukhtasar Kitab Al-Umm fi Al fiqh*", Terjemahan: Ismail Yakub,dkk, *Al Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: CV. Faizan, hal.98.

<sup>136</sup> Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achamad bin Muhammad Ibn Rusyd, *op cit*, hal 675-676.

tersebut hasil perzinahan dengan orang lain. Penggugat/ Terbanding memberikan bukti permulaan dan hakim di tingkat pertama mempertimbangkan alat bukti permulaan tersebut. Dalam dasar pertimbangan hakim tingkat pertama, yaitu keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan bukti tes DNA. Dalam tes DNA tersebut jelas menyatakan bahwa BRB bukan anak sah dari Penggugat/Terbanding. Test DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) bisa dijadikan sebagai penguat akurasi keterkaitan hubungan nasab, dan bisa dijadikan alat bukti kuat.<sup>137</sup>

Untuk mengetahui asal-usul anak, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 berbunyi: "asal usul seorang anak harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan".<sup>138</sup>

Kemudian dalam putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan pengingkaran anak yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto yang sudah kadaluwarsa. Sebab dasar pertimbangan Hakim Banding yaitu dalam pasal 102, Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Bapak Drs.H.Muhtadin, SH salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, seorang Hakim dalam menentukan sebuah dasar pertimbangan dapat menyimpang dari sebuah peraturan, dan menggali sebuah hukum sendiri tetapi tidak menyalahi ketentuan yang ada. Karena dilihat dalam kasus diatas tentang pengingkaran anak, ternyata Penggugat sudah mempunyai bukti yang kuat yaitu test DNA. Maka menurut bapak

---

<sup>137</sup> H.M. Anshary, MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal.80.

<sup>138</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal. 103.

Muhtadin test DNA tersebut bisa menjadi bukti penguat untuk perkara pengingkaran anak.<sup>139</sup>

Menurut penulis, mengenai tenggang waktu dalam mengajukan penyangkalan anak, sebagaimana yang tertera dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Hakim Banding dalam mempertimbangkan dasar hukum sangatlah tekstual- *zakelijk*, tidak melihat fakta secara faktual. Justru dilihat dari bukti Test DNA dan keterangan saksi-saksi yang memberikan kecurigaan dan keyakinan bahwa benar BRB bukan anak dari Penggugat/ Terbanding. Apalagi dengan pengakuan dari Termohon/ Pemanding sendiri bahwa telah melakukan zina dengan SS.

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Drs. H. Muhtadin. SH (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang), Di lantai II Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari rabu, Tanggal: 6 Maret 2016, jam 11.00 WIB.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam penelitian penulis sebagaimana pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg tentang penyangkalan status anak *li'an*, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam, syarat sahnya pelaksanaan *li'an* menurut Mazhab Hambali ada enam, sebagian ada yang disepakati dan sebagian ada yang tidak disepakati: (1) *li'an* bisa terjadi dihadapan hakim, (2) *lian* dilakukan setelah diperintahkan oleh hakim, (3) menyempurnakan kelima lafal *li'an*, jika kurang satu lafal maka tidak sah, (4) suami istri mendatangkan gambaran *li'an* yaitu dengan lafalnya, menurut pendapat Mazhab Hambali yang zahir adalah boleh dilakukan penggantian lafal berbeda dengan pendapat Mazhab Syaf'i dan pendapat sahih mazhab Hambali, lafal itu tidak bisa diganti.(5) berurutan antara lafal-lafal *li'an*, yaitu ketika si suami memulai sumpah terhadap isteri kemudian si isteri bersumpah. (6) ketika salah satu pihak tidak hadir dapat memberikan isyarat.

Jadi dalam Hukum Islam ketika istri tidak mengucapkan sumpah nukhulnya maka sumpah *li'annya* tidak memenuhi syarat sah pelaksanaan *li'an*. Tetapi menurut penulis dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam juga kurang jelas dan tegas dalam menerangkan makna kesatuan atau berurutan.

2. Dapat disimpulkan, menurut para fuqaha bahwa pengingkaran anak seharusnya dilakukan dengan secepatnya sejak kelahiran ataupun sampai kelahiran. Mengenai tenggang waktu dalam mengajukan penyangkalan anak, sebagaimana yang tertera dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Hakim Banding dalam mempertimbangkan

dasar hukum sangatlah normatif tektual, tidak melihat bukti secara faktual. Justru test DNA membuktikan anak tersebut bukan anak dari Penggugat/Terbanding, dan keterangan saksi-saksi yang memberikan kecurigaan. Apalagi dengan pengakuan dari Termohon/Pembanding sendiri bahwa telah melakukan zina tersebut. Maka dari itu ketika Hakim mempunyai bukti yang akurat Hakim dapat memberikan pendapat tersendiri walaupun itu tidak sesuai Kompilasi Hukum Islam. Jadi menurut penulis, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hukum formil sudah sesuai, hanya saja penulis kurang setuju dengan perkara zina bukan wilayah pengadilan agama. Menurut penulis karena perkara zina dalam kasus ini bersandingan dengan perkara pengingkaran anak maka perkara ini adalah wilayah pengadilan agama. Kemudian Hakim PTA dalam memberikan pertimbangan sudah sesuai pasal tetapi menurut penulis ketika pengugat sudah mempunyai bukti yang kuat maka pasal tersebut bisa dipertimbangkan lagi.

## **B. Saran**

Berdasarkan putusan Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia, hendaknya setiap putusan ataupun penetapan yang diambil, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan esensi pokok ajaran Islam dan Hakim harus lebih dapat menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bagi Pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih jelas agar dapat membantu Para Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan dan diharapkan memperjelaskan peraturan mengenai tuduhan zina serta penyangkalan anaknya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk orang-orang yang aku sayangi karena selalu memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang sudah ditentukan. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan pembenahan akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan khususnya bagi semua pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU dan JURNAL:**

- A'ala, Abul Dan Fazl Ahmed, penerjemah: Alwiyah, *The Law Of Marriage And Dirvorce in Islam*, Bandung: Mirzan, 1983.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, diterjemahkan: Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Anshary, H.M., MK, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Al-Imam asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "*Mukhtasar Kitab Al-Umm fi Al fiqh*", Terjemahan: Ismail Yakub, dkk, *Al Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: CV. Faizan.
- az Zuhaili, Wahbah, "Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu Jilid 9", Terjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, "*Fiqh Islam jilid.9*", Jakarta: Gema Ihsani, 2011.
- Bakry, Oemar, *Tafsir Rahmah*, Jakarta: Mutiara, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fakhruddin, Fuad Moh., *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak Kandung, tiri, angkat, dan anak zina)*, Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Hamidy, Muamal, *Perkawinan dan Persoalan, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Ishaq, Imam Abu, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Iskandar, *Metedologi Penelitianj Kualitatif*, Jakarta: Gaung Prasada, 2009.

- Ismail, Imam Abdullah Muhammad bin, *Shahih Bukhari Juz VII*, Terjemahan: Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari jilid VII*, Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal.
- Manan, Abdul, *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum No.58 th.XIV, Jakarta: Al hikmah & DITBINBAPER A Islam, 2003.
- Moelong, Lexi.J, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosyadakarya, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, “*Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah* , penerbit: Dar al Jawad: Beirut, Penerjemah: Masykur dkk, “*Fiqih Lima Mazhab*”, Jakarta: Lentara Basritama, 2000.
- Muhammad bin Ismail, Imam Abdullah, *Shahih Bukhari Juz VII*, Terjemahan: Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari jilid VII*, Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Muuchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat* , Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) dan Toha Putra Grup, 1993.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama Se-Jawa Tengah*, Semarang: PTA. Semarang, 2014.
- Rahmat, Mustofa, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ( edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusyd, Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achamad bin Muhammad Ibn, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil 1989, Terjemah: Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Juz VII, terjemah: Moh.Tholib, Bandung: Alma'arif, 1980.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih As Sunnah*, Alih Bahasa: Moh.Tholib, Jilid III, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2000.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Darul Bayan al-Hadis, Terjemah: Asep Sobari, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1986.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah-Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhroh, Fatimah, Nushuz Suami Istri dan Solusinya Studi Tafsir Al Razi, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume. 26, Nomor. 1, April 2016.

#### **Dokumen dan wawancara:**

Berkas Salinan Putusan PTA Semarang Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Wawancara dengan Drs. Yadi Kusmayadi, MH (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto).

Wawancara dengan Drs.H.Muhtadin. SH (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang).

#### **Internet:**

Di ambil dari web, <http://www.pta.semarang.go.id/index.php/panmudhukum/>.

#### **Peraturan Perundangan:**

Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.



S A L I N A N  
P U T U S A N

Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Pengingkaran Anak antara ;

**PEMBANDING** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang “PEMBANDING”

L A W A

N

**TERBANDING** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang “TERBANDING”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



ini ;-----  
-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA  
-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 27 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt. yang amarnya berbunyi ;

----- M E N G A D I L

I -----  
DALAM KOMPENSI ;  
-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;  
-----

2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ----- bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat ;  
-----

3. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005, tertanggal 10 mei 2005 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum ;  
-----  
-----

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Purwokerto atau Lembaga yang berwenang untuk menghapus kata ----- dari nama anak tersebut ;  
-----

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;  
-----  
-----

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI ;

Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Purwokerto, bahwa Pemanding pada tanggal 09 Juni 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 27 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan berkas perkara dan menelitinya dengan seksama maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan Hakim pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan kesimpulan Hakim pertama sebagaimana dinyatakan dalam putusannya halaman 21 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa (nama anak bukan anak sah dari Penggugat telah cukup terbukti” ;

“Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya (nama anak) bukan anak sah dari Penggugat, maka Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwokerto tanggal 10 Mei 2005 atas nama (nama anak) harus di nyatakan tidak berlaku” ;

Menimbang, bahwa perzinahan merupakan perbuatan pidana sehingga secara mutlak masuk ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Penggugat (Terbanding) menyatakan Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2009 M dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 01 Oktober 2009 M. dan dalam posita angka 5, antara lain menyatakan : “Bahwa oleh karena masalah penyangkalan keabsahan anak tersebut bagi Penggugat adalah masalah prinsipil, maka pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009 Penggugat telah melaporkan peristiwa/tindak pidana perzinahan Tergugat dengan laki-laki Sophan Aris Setyawan tersebut ke Polisi Resort Banyumas di Purwokerto (Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009)” ;

-----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding (Penggugat) angka 6, Terbanding menyatakan : “Bahwa mengenai tindak lanjut terhadap laporan tindak asusila /perzinahan Pembanding ke Polres Purwokerto dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/K/122/III/2009/SPK, tanggal 11 Maret 2009 sepenuhnya adalah wewenang Polres Purwokerto, bukan wewenang Terbanding, Pembanding dan/atau Pengadilan Perdata, yang pasti sampai saat Terbanding membuat kontra memori banding ini belum pernah mencabut laporan tersebut” ;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Perdata atau bahkan Pengadilan Perdata Khusus, dengan demikian terbukti tidak berwenang untuk mengadili dakwaan atau tuduhan perbuatan perzinahan karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, maka Pengadilan Agama menjadi tidak berwenang pula untuk menguji kekuatan pembuktian dari

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



alat- alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat dalam upaya menguatkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alat- alat bukti yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan menunggu hingga laoporan tindak asusila/perzinahan Pembanding/Tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam perbuatan zina dikatagorikan sebagai perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (innahuu kaana faahisyatan wasaa- a sabiilan / QS. Al Isra' 17 : 32) ;

Menimbang, bahwa acara pembuktian bagi seseorang yang menuduh zina sudah di atur secara spesifik dan baku yaitu harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat saat perbuatan zina itu terjadi (Fastasyhiduu 'alaihinna arba'atan minkum /QS. An Nisa' 4 : 15) ;

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka mereka itulah orang- orang yang dusta pada sisi Allah (Fa idzlam ya'tuu bisysyuhadaa- i fa- ulaaika indallaahi humul kaadzibuun / QS. An Nur 24 : 13) ;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan empat orang saksi yang melihat atau menyaksikan perzinahan yang didakwakan sehingga karenanya Penggugat termasuk orang- orang yang bohong ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengingkaran anak, Umar bin Al Khatthab mengatakan dalam riwayat Al Qurthubi : “Barang siapa telah mengakui sebagai anaknya walaupun hanya sekejab mata maka tidak ada hak lagi baginya untuk mengingkarinya (Man aqarra biwaladihii tharfata ‘ainin falaisa lahuu an yanfi yahuu / Subulus Salam, Ash Shon’ani III : 725) ;  
-----

-----  
Menimbang, bahwa pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah hari lahirnya dan seterusnya ;  
-----

-----  
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 3, antara lain mengatakan : “Bahwa perzinahan antara Tergugat dengan laki - laki yang bernama Sophan Aris Setyawan tersebut di lakukan pada sekitar bulan Mei dan Juni 2004. Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2005 ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 079/Pdt.G/2006/PA. Pwt. tanggal 07 Mei 2007 ;  
-----

-----  
Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 halaman 57 antara lain menyatakan : “Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidental permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan atas permohonan tersebut telah diberi putusan sela Nomor : 79/Pdt.G/2006/PA.Pwt. tertanggal 31 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1427 H” ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.5 diajukan tidak lengkap, sehingga tidak bisa di baca/di lacak kapan proses tahapan berikutnya terjadi ;

Menimbang, bahwa jarak waktu antara pernyataan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat zina (tanggal 22 Nopember 2005) hingga putusan sela (bukti P.5 / tanggal 31 Juli 2006) sudah berjalan selama delapan bulan sembilan hari ;

Menimbang, bahwa gugatan pengingkaran anak yang di sampaikan sesudah tanggal tersebut pasti sudah lebih dari batasan waktu yang di perbolehkan mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu seratus delapan puluh hari atau enam bulan sesudah hari lahirnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat untuk mengingkari anaknya sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa pasal 127 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara li'an yang secara lengkap berbunyi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



sebagai berikut :

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta" ;

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar" ;

c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke XVI tanggal 06 Mei 2010 Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an guna mengingkari anaknya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia mengucapkan sumpah nukul ;

Menimbang, bahwa Hakim pertama menyatakan dalam pertimbangan putusannya halaman 20- 21 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



“Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengucapkan sumpah li’an sebagaimana diatur dalam pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat Kompensi tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Kompensi tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan essensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim pertama tersebut bertentangan dengan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam huruf d yang berbunyi : “apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li’an” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas maka telah terbukti bahwa li’an tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa Hakim pertama menyatakan dalam putusannya halaman 21 “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa (nama anak) bukan anak sah Penggugat telah cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Banyumas Nomor : 1255/2005 tanggal sepuluh Mei Tahun dua ribu lima

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



menyatakan bahwa di Purwokerto, Banyumas pada tanggal dua puluh enam Maret Tahun dua ribu lima telah lahir : (nama anak) anak laki-laki dari suami isteri bernama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai pada tanggal 30 Januari 2009 dengan Akta Cerai Nomor : 998/AC/2009/PA.Pwt. tanggal 15 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti (nama anak) lahir dalam PERKAWINAN YANG SAH sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a bahwa anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah" dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah Muhammad Saw dalam Riwayat Al Bukhori Muslim dari Aisyah r.a bahwa "Anak itu haknya orang yang anak itu lahir di atas ranjangnya (tempat tidurnya) (Al Waladu lilfiraasy/Al Lu'lu- a Wal Marjan II hal. 503) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan seperti tersebut diatas maka kesimpulan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya harus ditetapkan bahwa :

- (nama anak) adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;
- Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005, tanggal 10 Mei 2005 atas nama (nama anak) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan yang  
selebihnya harus ditolak ;

-----  
DALAM REKONPENSI :

-----  
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak  
sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam  
Rekonpensi dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai  
berikut :

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi  
mohon agar anak yang bernama (nama anak) adalah anak sah  
yang lahir dari perkawinan antara Penggugat  
Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat  
Rekonpensi/Penggugat Kompensi ;

-----  
Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak tersebut di  
atas sudah di pertimbangkan dalam Kompensi dan kemudian  
disimpulkan harus dinyatakan sebagai anak sah dari  
Penggugat dan Tergugat sehingga karenanya tidak perlu untuk  
diulang kembali ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar  
Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi untuk memberikan  
kewajibannya kepada anak yang bernama (nama anak) yang  
meliputi :

-----  
Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



a. Biaya nafkah dan sandang perbulan ditaksir Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

b. Biaya pendidikan sekolah perbulan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -----

c. Biaya tidak terduga untuk anak perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Terhitung sejak 18 Januari 2006 sampai dengan si anak berusia 18 tahun (usia dewasa) ;

Menimbang, bahwa karena (nama anak) harus dinyatakan sebagai anak yang sah maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai bapaknya harus dibebani : -----

1. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu (pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974) ;

2. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa lepas dari rincian yang di buat oleh Penggugat Rekonsensi, tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan adalah amat wajar dan bukan merupakan jumlah yang terlalu besar bagi Tergugat Rekonsensi yang berprofesi sebagai dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Kompensi harus di hukum membayar biaya hadhanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



setiap bulannya hingga anak berusia 21 tahun atau dapat berdiri- sendiri ; -----

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonpensi yang selebihnya harus dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberi Peradilan sendiri yang amarnya seperti ternyata pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya banding dibebankan kepada  
Pembanding ;-----  
-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-

----- M E N G A D I L I  
-----

I. Menerima permohonan banding Pembanding ;  
-----

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tanggal 27 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



dan dengan mengadili sendiri ;

DALAM KOMPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sebagai hukum anak bernama (nama anak) adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;

3. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 1255/2005 tanggal 10 Mei 2005 atas nama (nama anak) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah sah dan berkekuatan hukum ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; ----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya hadhanah atas anak setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri-sendiri ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selebihnya ; -----

Hal. 15 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

-----  
- Membebankan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs. H. SUTJIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 1 September 2010 Nomor : 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.  
MUCHSON, M.Hum.

ttd.

2. Drs. H. SUTJIPTO, SH.

HAKIM KETUA :

ttd.

Drs. H. ALI

PANITERA PENGGANTI

Hal. 16 dari 10 hal. Put. No.185/Pdt.G/2010/PTA.Smg



ttd.

S A I D A H, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fina Wafdatul Ulya  
Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 15 April 1994  
Alamat : Perumahan Kaliwungu Indah, Blok C XI No.5, RT.02  
RW.XI, Ds. Protomulyo, Kec. Kaliwungu Selatan,  
Kab.Kendal.  
Pendidikan Formal : - TK Perumahan Kaliwungu Indah  
- SDN 4 Krajan Kulon  
- SMP N 1 Kaliwungu  
- SMA Pondok Modern Selamat  
- UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 6 Juni 2016

**Fina Wafdatul Ulya**  
**122111048**